



PUTUSAN

Nomor 72/PDT-LH/2020/PT.BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

KOPERASI BINA USAHA KITA, berkedudukan dan berkantor di Gampong Krueng Alam, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raja Paisal Harahap, S.H.,MH., Iwan Rohman Harahap, S.H.,MH., dan Jainuddin Harahap, S.H., Advokat berkantor di Kantor Hukum "Raja Paisal Harahap & Associates" beralamat di Jalan Denai Nomor 179 E, Kompleks Denai Nodigon, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 juni 2020, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 29 juni 2020 dibawah register Nomor W1.U22/18/HK.02/6/2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan;

Lawan:

1. KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Magala Wanabakti Blok I Lantai 2, Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Krisna Rya, S.H.,MH., Jasmin Ragil Utomo, S.H.,MM., Supardi, S.H.,MH., Drs. Shaifuddin Akbar, Oten Sianipar, S.H.,M.SI, Yudi Ariyanto S.H.,MT., Sri Lestari, S.H., Sri Indrawati, S.H., M.SI., Wijayadi Bagus Margono, S.H.,MH., Fransisca Budyanti, S.H.,MH., Jovan Juliawan, S.H.,MPA., Yanti Epipahanias Tambunan, S.H., Cipuk Wulan Adhasari, S.H., Nurhadi Arifin Masrur, S.H., dan Annisa Dwi Silviyanti, S.H., , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.23/Me.lhk/Setjen/KUM.3/3/2019 tanggal 21 Maret 2019 telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dibawah register Nomor W1.U22/23/HK.02/4/2019 tanggal 1 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding-I semula Terlawan-I;

2. PT. KALLISTA ALAM, berkedudukan di Jalan Gampong Kuala Seumayam, Kecamatan Dahrul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam hal ini memberikan kuasa



kepada Dr. Hakim Tua Harahap, S.H.,MH., Sri Yuni Hartati S.H.,CN., Mazwindra S.H., Faisal Sibarani, SH., Reny Suciati Lubis, S.H., Khairi Rahmadani, SH., Andry Gunawan Lubis, S.H., Advokat-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum, pada kantor Hukum Duta Keadilan di Jalan Prof HM Yamin,S.H, Kompleks Serdang Mas Blok B Nomor 9 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1345/DK-SK/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dibawah register Nomor W1.U22/21/HK.02/3/2019 tanggal 25 Maret 2019;selanjutnya disebut sebagai Terbanding-II semula Terlawan-II;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2September 2020 Nomor 72/PDT-LH/2020/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Telah membaca PutusanPengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 31Maret2020 Nomor 2/Pdt.Bth/2019/PN Skmdan surat-surat yang bersangkutandengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan suratPerlawanan tanggal 18Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 18Februari 2019 dalam Register Nomor 2/Pdt.Bth/2019/PNSkm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Pelawan adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama, melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan ;

Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, pada tahun 2012 Pelawan telah memanfaatkan bidang tanah ulayat seluas \pm 300 ha, terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang belakangan diketahui merupakan bekas izin usaha perkebunan Terlawan II yang dicabut oleh Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya PT. Kallista Alam mendapatkan izin usaha perkebunan seluas 1605 ha ;

Bahwa disebut "Belakang diketahui" karena selama areal tanah dimaksud dikuasai Pelawan, tidak pernah ada aktifitas Terlawan II diatas areal dimaksud dan pelawan sendiri tidak diberi tahu adanya izin gubernur diatas tanah yang diusahai Pelawan ;

Bahwa sebelum Terlawan II memperoleh izin usaha perkebunan, lahan seluas 1605 ha tersebut di atas jauh hari sebelumnya merupakan tanah masyarakat banyak dan salah satunya adalah pelawan, dimana Pelawan mengelolanya dengan menanam kebun kelapa sawit yang luasnya bervariasi antara satu dengan yang lainnya namun khusus Pelawan menguasai dan mengusahai lahan tersebut seluas \pm 300 ha ;

Bahwa pada saat Pelawan membuka dan menanam lahan seluas 300 ha tersebut, Pelawan tidak ada menemukan tanda-tanda bekas kebakaran di areal tanah tersebut, dan sejak tahun 2012 hingga sekarang diatas lahan kami tersebut tidak pernah terjadi kebakaran maupun pembakaran lahan yang disengaja, karena itu Pelawan merasa heran dan tidak masuk akal oleh Terlawan I menuding telah terjadinya kebakaran pada tahun 2006, 2009, dan tahun 2012 di areal bekas Izin Usaha Perkebunan Terlawan II khususnya pada areal tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Pelawan tersebut di atas ;

Bahwa kemudian tanah milik Pelawan tersebut diatas oleh Terlawan I mengajukan eksekusi, yang mana salah satu amar Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN-Mbo tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 yang dimohonkan eksekusi tersebut adalah untuk melakukan reboisasi terhadap tanah milik Pelawan ;

Bahwa atas permohonan dari Terlawan I tersebut diatas Pengadilan Negeri Meulaboh telah menindaklanjutinya dengan membuat penetapan pelaksanaan eksekusi dengan mendelegasikan ke Pengadilan Negeri Suka Makmue berhubung pada saat ini objek tanah milik Pelawan telah menjadi wilayah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, dan oleh Pengadilan Negeri Suka Makmue selaku penerima delegasi hendak melaksanakan eksekusi atas putusan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan eksekusi dan penetapan eksekusi guna untuk melakukan reboisasi atas tanah milik Pelawan adalah sangat tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, karena tanah milik Pelawan tersebut tidak pernah bersengketa dengan Terlawan I dan Terlawan II, juga Pelawan tidak pernah dilibatkan dalam perkara tersebut selaku pemilik tanah ;

Bahwa yang tidak masuk akal adalah oleh Terlawan I menyebutkan bekas Izin Usaha Perkebunan Terlawan II tersebut berada pada areal Kawasaan Ekosistem Gunung Lauser, padahal kenyataannya tudingan tersebut tidak ada dasar hukumnya karena faktanya adalah lahan tersebut khususnya seluas ± 300 ha yang disebut diatas adalah merupakan tanah perkampungan/tanah ulayat ;

Bahwa karena itu sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN-Mbo tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 "memerintahkan Terlawan II dihukum melakukan reboisasi/penghijauan kembali atas tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Pelawan", dan oleh karena dasar hukum melakukan reboisasi tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan, maka Pelawan sangat menaruh keberatan dan menolak reboisasi tersebut khususnya pada areal milik Pelawan yang saat ini telah dikuasai dan diusahai oleh Pelawan seluas ± 300 ha sebab reboisasi dimaksud akan merusak dan meniadakan usaha perkebunan Pelawan tersebut yang notabenehnya perkebunan sawit tersebut adalah diperuntukkan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat anggota Koperasi Bina Usaha Kita ;

Bahwa disamping Pelawan yang menguasai bekas izin usaha Terlawan II tersebut, ternyata faktanya dilapangan masyarakat lain juga telah menguasai dan mengusahai lahan dimaksud sebagaimana telah disebutkan diatas, dan Terlawan II tidak pernah menguasai fisik lahan dimaksud, oleh karena itu melakukan reboisasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN-Mbo tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 akan berdampak negative pada perekonomian masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara umum dan tidak sesuai dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak, dari dan oleh karena itu reboisasi dimaksud tidak beralasan hukum untuk dilaksanakan dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa selain dari pada itu Pengadilan menghukum Terlawan II sesuai bunyi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G /2012 tanggal 8 Januari 2014 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 yang amarnya berbunyi :

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari pembanding, semula Tergugat
- Memperbaiki pertimbangan hukum dan susunan amar Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Tanggal 8 Januari 2014 Nomor 12/PDT.G/ 2012/PN-MBO yang dimohonkan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima
- Menolak eksepsi Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/dahulu Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan Pembanding/dahulu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Terbanding/dahulu Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp.114.303.419.000.00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Pembanding/dahulu Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar yang berada di dalam wilayah izin usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H Nomor 525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan



Raya Propinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;

5. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000.00 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Memerintahkan Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan "tindakan tertentu" mengawasi, pelaksanaan pemulihan lingkungan, karena lokasi lahan meliputi 2 (dua) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman diatasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupetan Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten Propinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam) ;
9. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan banding sebesar 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Terbanding/dahulu Penggugat selebihnya;

Bahwa amar putusan Pengadilan point no. 5 tersebut diatas, yang berbunyi: Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250. 000.00 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa amar tersebut Pelawan sangat keberatan karena tindakan pemulihan lingkungan yang dimaksud dalam amar putusan tersebut adalah termasuk tanah milik Pelawan, karena tanah milik Pelawan berada dalam titik koordinat 96°,32' - 98°, 32', 2 BT;

Bahwa oleh karena Pelawan adalah pemilik tanah yang telah terlebih dahulu menguasai dan mengusahai areal lahan yang akan di eksekusi dengan cara direboisasi, dan Pelawan juga tidak ada sangkut-pautnya dengan persoalan antara Terlawan I dan Terlawan II, maka tentulah Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik, dan karena itu cukuplah alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G /2012 tanggal 8 Januari 2014 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 tersebut tentu sangat merugikan Pelawan, dan Pelawan sungguh sangat keberatan sebab dengan dalih melaksanakan amar putusan itu Terlawan I dan Terlawan II dapat melakukan tindakan yang dapat merusak tanaman kelapa sawit milik Pelawan yang sedang produktif, sebab tidak ada perincian apa saja yang termasuk tindakan pemulihan" dalam amar tersebut, akan tetapi tindakan tersebut pastilah mengganggu dan mengancam stabilitas hidup tanaman kelapa sawit kepunyaan Pelawan, dan oleh karena itu mohonlah Pengadilan berkenan untuk menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 adalah bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dilaksanakan atau setidaknya tidaknya terhadap areal tanah kebun kelapa sawit milik Pelawan ;

Bahwa selain itu, mengenai sengketa perdata nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014, Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah

Halaman 7 dari 101 Putusan Nomor 72/PDT-LH/2020/PT BNA



Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 adalah merupakan sengketa antara Terlawan I dan Terlawan II belaka, dan oleh karena itu tidak boleh membawa akibat yang merugikan Pelawan selaku pihak ketiga sebagaimana halnya tindakan pemulihan yang akan dilakukan oleh Terlawan II terhadap areal kebun kelapa sawit milik Pelawan, dan oleh karena itu cukup pula alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 non eksekutabel atau tidak dapat dilaksanakan, setidaknya-tidaknya terhadap areal tanah kebun kelapa sawit milik Pelawan ;

Bahwa selanjutnya lagi, selain dari pada hal tersebut diatas juga masih ada perkara yang sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan yakni Perkara di Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 16/Pdt.G/2017/PN-Mbo, tanggal 12 April 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 80/PDT-LH/2018/PT-BNA tanggal 04 Oktober 2018 yang hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan kasasi yang mana dalam perkara tersebut Pelawan juga sebagai pihak yakni Turut Tergugat I, sedangkan Terlawan I sebagai Tergugat II dan Terlawan II sebagai Penggugat ;

Bahwa materi pokok gugatan perdata tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai kekuatan eksekusi (*Non eksekutable*);

Bahwa dalam prosesnya gugatan yang terdaftar dalam register No. 16/Pdt.G/2017/PN-Mbo tersebut diatas Pengadilan Negeri Meulaboh telah menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai kekuatan eksekusi (*Non eksekutable*);

Bahwa hal tersebut dapat dilihat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No.16/Pdt.G/2017/PN-Mbo, tanggal 12 April 2018 yang kami kutip sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan posisi areal yang dimaksud dalam posisi 96° 32' 0" – 98° 32' 21" BT dan 3° 47' 8" – 3° 51' 22" LU berada didalam 3 (tiga) wilayah Kabupaten yaitu wilayah Kabupaten Nagan Raya, wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dan wilayah Kabupaten Gayo Lues ;
- Menyatakan posisi koordinat didalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN-Mbo tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 yang berisikan tentang gugatan pembakaran hutan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada Penggugat/PT. Kallista Alam ;
- Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap Penggugat/PT. Kallista Alam ;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Meulaboh untuk mengangkat Sita Jaminan terhadap tanah, bangunan dan tanaman diatasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 27 dengan luas 5769 Ha (lima ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan hektar) sebagaimana terdapat dalam gambar situasi Nomor : 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat yang sekarang menjadi Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagan Raya sesuai penetapan Nomor 12/Pen.Pdt.G/2012/PN-Mbo Jo Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoire Beslagh) tanggal 04 Desember 2013 ;

- Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III patuh terhadap Putusan ini ;
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Menteri Negara Lingkungan Hidup RI sejumlah Rp. 9.085.000,00 (Sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa juga Pelawan sampaikan sesuai fakta yang diperoleh dalam perkara terdahulu ternyata gugatan Terlawan I dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 sangat salah dan keliru disebabkan beberapa alasan hukum sebagai berikut :

1. Terlawan I dalam gugatannya menyatakan telah terjadi kebakaran dari titik koordinat 96° 32' 0" – 98° 32' 21" BT, padahal faktanya wilayah koordinat tersebut sesuai dengan keterangan Kanwil Pertanahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam maupun ahli Geodesi menyatakan wilayah tersebut mencakup wilayah hingga Propinsi Sumatera Utara ;
2. Terlawan I dalam gugatannya hanya menentukan dua titik 96° 32' 0" – 98° 32' 21" BT, kalau cuma dua titik tidak dapat dihitung luasnya, karena itu hanya jarak panjang yaitu 1° adalah 111 Km, jadi kalau 2° menjadi sepanjang 222 Km ;
3. Tidak diperoleh fakta hukum bekas kebakaran, karena dilokasi ditemukan tumbuh subur kebun kelapa sawit milik Pelawan ;
4. Pelawan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut selaku pemilik tanah ;

Bahwa selanjutnya Pelawan khawatir Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 dilaksanakan sewaktu-waktu, oleh karena itu mohonlah Pengadilan berkenan memberikan Putusan Provisi berisi "penundaan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 sampai putusan gugatan a quo berkekuatan hukum tetap";

Berdasarkan semua uraian diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue berkenan memanggil para pihak pada suatu hari persidangan kemudian mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Provisi :

Menguatkan putusan provisi yang telah diambil dalam perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang baik ;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dieksekusi ;
3. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono) ;

Dan perubahan berupa perbaikan gugatan perlawanan mengenai :

1. Pada halaman 2 (dua) alinea ke 2 (dua) tertulis :

Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, pada tahun 2012 Pelawan telah memanfaatkan bidang tanah ulayat seluas \pm 300 Ha, terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, yang belakangan diketahui merupakan bekas izin usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Terlawan II yang dicabut oleh Gubernur Provinsi Aceh tahun 2012 yang sebelumnya PT.Kallista Alam mendapatkan izin usaha perkebunan seluas 1605 Ha;

Diperbaiki menjadi :

Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, pada tahun 2012 Pelawan telah memanfaatkan bidang tanah ulayat seluas \pm 300 Ha, terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan :Kebun Masyarakat ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan :Kebun Masyarakat ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : PT. Kallista Alam ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : PT. SPS ;

yang belakangan diketahui merupakan bekas izin usaha perkebunan Terlawan II yang dicabut oleh Gubernur Provinsi Aceh tahun 2012 yang sebelumnya PT. Kallista Alam mendapatkan izin usaha perkebunan seluas 1605 Ha ;

2. Pada halaman 10 bagian Petitum angka 2 (dua) tertulis :

2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dieksekusi ;

Diperbaiki menjadi :

2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 bersifat Non Eksekutabel atau tidak dapat di eksekusi setidaknya tidaknya terhadap tanah milik Pelawan seluas \pm 300 Ha terletak di Desa

Halaman 12 dari 101 Putusan Nomor 72/PDT-LH/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan :Kebun Masyarakat ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan :Kebun Masyarakat ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : PT. Kallista Alam ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : PT. SPS ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Terlawan I memberikan jawaban sebagai-berikut :

1. Bahwa penegakan hukum lingkungan hidup pada hakekatnya adalah upaya untuk menegakkan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat sesuai amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, gugatan perdata lingkungan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum adalah elemen penting dalam usaha negara untuk memenuhi hak asasi manusia sekaligus perlindungan terhadap lingkungan hidup;
2. Bahwa gugatan untuk menuntut ganti rugi akibat kerusakan yang ditimbulkan dari kebakaran lahan sebagai konsekuensi logis dari "*polluter must pay principle*" (prinsip pencemar bertanggung jawab untuk mengganti rugi) yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU Lingkungan Hidup");
3. Dengan dikabulkannya gugatan perdata Menteri Lingkungan dan Kehutanan RI (dh. Menteri Negara Lingkungan Hidup) dalam perkara pembakaran lahan yang dilakukan oleh PT.Kallista Alam pada semua tingkatan lembaga peradilan (Putusan Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO jo Putusan Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA jo Putusan Nomor: 651 K/PDT/2015 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1 PK/PDT/2017) menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah memiliki kesamaan dan konsistensi pandangan mengenai penerapan prinsip-prinsip, doktrin serta pembuktian ilmiah dalam kasus kerusakan lingkungan yang selama ini hampir sulit dibuktikan;
4. Bahwa Terlawan I menilai gugatan Perlawanan Pihak Ketiga /Derden Verzet yang diajukan Tengku Ilyas, dkk (Para Pelawan) di Pengadilan Negeri Suka Makmue, justru menguntungkan dan bisa dijadikan dasar PT.Kallista Alam (Terlawan II) untuk menghindar dari kewajibannya berdasarkan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas,



yang secara hukum tidak dimungkinkan lagi dilakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa lagi;

Selanjutnya Terlawan I dengan ini mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Para Pelawan yang perkaranya terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue Perkara No. 2/Pdt.Bth/2019/PN.Skm, dengan uraian sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. Pelawan Tidak Mempunyai Legal Standing Mengajukan Gugatan;

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan perlawanan dengan alasan :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian diatur bahwa Koperasi memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah;
- b. Bahwa gugatan perlawanannya Pelawan menyatakan sebagai badan hukum berbentuk Koperasi (Koperasi Binas Usaha Kita), namun tidak menyampaikan Akta Pendirian Koperasi yang memuat Anggaran Dasar (AD) Koperasi yang harus disahkan oleh atau atas nama Menteri Koperasi untuk memperoleh status Badan Hukum;
- c. Bahwa Pelawan bukanlah pemilik dari objek perkara aquo yang akan dilakukan sita eksekusi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*;
- d. Dalam memori gugatannya Pelawan tidak menyebutkan secara jelas dan tegas dasar kepemilikan dan / atau penguasaan atas tanah objek perkara aquo, Pelawan hanya menyebutkan telah memanfaatkan bidang tanah ulayat seluas ±300 Ha, terletak di desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanpa memberikan rincian mengenai letaknya yang pasti maupun batas-batas yang jelas;



e. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Nomor 07 Tahun 2012 tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia pada bagian VII Tentang Perlawanan point B menyatakan bahwa Perlawanan pihak ketiga/derden verzet berdasarkan Pasal 195 ayat (6) jo Pasal 208 HIR hanya dapat diajukan karena alasan kepemilikan (HM, HGB, HGU, HP dan Gadai tanah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, karena kedudukan Pelawan sebagai badan hukum tidak jelas dan Pelawan bukanlah pemilik atas objek perkara aquo, maka Pelawan tidak mempunyai tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara aquo, sehingga dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa dalam gugatan Para Pelawan intinya mohon agar Pengadilan Negeri Suka Makmue menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 adalah bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan:

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBg sebagai ketentuan hukum acara yang bersifat memaksa, dimana perihal eksekusi suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dilaksanakan kewenangannya oleh Ketua Pengadilan Negeri. Bunyi ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBg adalah sebagai berikut:



“Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan”

- b. Bahwa agar pelaksanaan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri tersebut berjalan dengan tertib, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan yudikatif telah menerbitkan Keputusan Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (“**BUKU II MARI**”) yang berisi pedoman, arahan dan petunjuk kepada seluruh aparat peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung agar pelaksanaan tugas dan kewenangan aparat peradilan dapat berjalan secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab. Dengan demikian, isi dan ketentuan yang diatur dalam BUKU II MARI berlaku pula mengikat
- c. Bahwa sesuai Pedoman dalam BUKU II MARI, Halaman 104, Huruf AN, Angka 1 menyatakan bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non-eksekutabel oleh Ketua Pengadilan Negeri, apabila memenuhi syarat:
- a) Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif;
 - b) Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon eksekusi;
 - c) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan;
 - d) Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;
 - e) **Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non-eksekutabel, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir a;**
 - f) Penetapan non eksekutabel harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh juru sita yang yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut;
- d. Bahwa Putusan Perdata Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBOTanggal 8 Januari 2014Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017



merupakan putusan yang bersifat kondemnatoir karena putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut bersifat kondemnatoir maka dapat dieksekusi (eksekutabel);

- e. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 04 Februari 2010 Tentang Permintaan Bantuan Eksekusi telah jelas dan tegas menentukan bahwa kewenangan yang menetapkan eksekusi dapat ditangguhkan atau tidak itu ada pada Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi bukan merupakan kewenangan dari Majelis Hakim, meskipun dalam Pengadilan Negeri yang sama;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa kewenangan untuk menetapkan apakah suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi atau tidak (*eksekutabel atau non eksekutabel*) sepenuhnya adalah kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dan bukan Majelis Hakim. Dengan demikian, maka permohonan Para Pelawan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh dalam perkara *a quo* yang sudah berkekuatan hukum tetap bersifat *non eksekutabel* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

C. Gugatan Cacat Formal :

Bahwa gugatan perlawanan pihak ketiga/*derden verzet* Para Pelawan mengandung Cacat Formil dengan alasan :

1. Bahwa Para Pelawan mengajukan gugat *anderden verzet*/perlawanan pihak ketiga, terhadap sita eksekusi objek perkara Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*;
2. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor:



12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014, yang diajukan gugatan *derden verzet* oleh Pelawan adalah terkait dengan kebakaran hutan yang terjadi di atas lahan milik PT.Kallista Alam (Terlawan II) seluas 1000 hektar, dimana objeknya maupun luasan areal yang terbakar telah diperiksa, dibuktikan, dipertimbangkan dan diputus baik dari tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

3. M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 300, menyatakan :

"Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan derden verzet, tetapi gugatan perdata biasa".

Demikian pula, dikemukakan dalam Putusan MARI No.2584K/Pdt/1986, tanggal 14 April 1988, yang menyatakan bahwa:

"Karena Pembantah mengajukan bantahannya setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan Nomor 178/1977 tanggal 19 Juni 1978 mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka sesuai dengan yurisprudensi selama ini, gugat dinyatakan tidak dapat diterima. (vide bukti);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena perlawanan Para Pelawan melalui gugatan *derden verzet* diajukan terhadap Sita Eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*, mengandung cacat formil, serta memperhatikan Yurisprudensi, Putusan MARI No. 2584K/Pdt/1986, tanggal 14 April 1988, maka Perlawanan Para Pelawan/Derden Verzet yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

D. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Yahya Harahap, SH. dalam bukunya : "Hukum Acara Perdata", halaman 449 disebutkan bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu :

- Batas-batasnya tidak jelas;
- Letaknya tidak pasti;
- Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.



Dalam perkara aquo, Pelawan menyebutkan secara jelas baik letak maupun batas-batas dari tanah objek perkara. Pelawan menyebutkan telah memanfaatkan bidang tanah ulayat seluas ± 300 Ha, terletak di desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanpa memberikan rincian mengenai letaknya yang pasti maupun batas-batas yang jelas (Pelawan hanya menyebutkan tanahnya sebelah utara/selatan berbatasan dengan kebun masyarakat tanpa jelas menyebutkan nama pemilik kebun);

Dengan demikian, karena gugatan Pelawan yang tidak mencantumkan batas-batas yang jelas dan letak yang pasti dari tanah objek perkara aquo maka gugatan yang diajukan Pelawan kabur (tidak jelas);

Berdasarkan hal tersebut diatas, karena gugatan Pelawan kabur (tidak jelas). Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

E. Gugatan *Error in Persona*

Dalam gugatan *a quo* halaman 1, Pelawan menyatakan mengajukan gugatan terhadap Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terhadap hal tersebut dapat Terlawan I tanggap sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 6 angka 2 Rv diatur bahwa gugatan terhadap Pemerintah Indonesia disampaikan kepada Menteri yang bersangkutan sebagai wakil Negara atau di tempat tinggalnya;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perpres No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur bahwa tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Berdasarkan hukum acara perdata, gugatan terhadap badan publik dialamatkan kepada pimpinannya bukan lembaga atau instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 6 angka 3 Rv (*Hukum Acara Perdata*, Sudikno Mertokusumo, hal. 103 Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2010);
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. merupakan badan publik, sehingga seharusnya gugatan diajukan kepada Menteri



Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. sebagai pejabat/pimpinan instansi yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat/kepala instansi tersebut, bukan kepada badan publik sebagaimana gugatan *a quo*;

5. Berdasarkan Perpres 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara jo Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2015 diatur bahwa yang termasuk Kementerian dalam Kabinet Kerja adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan bukan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana gugatan *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena gugatan Pelawan ditujukan kepada lembaga/instansi yang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan ditujukan kepada instansi yang nomenklturnya tidak diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka jelas bahwa gugatan Para Pelawan cacat formal sehingga gugatan *error in persona*, Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Segala uraian yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang telah disampaikan di atas.
2. Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Pelawan, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
3. Dalil Pelawan pada halaman 2 yang intinya menyatakan bahwa saat membuka dan menanam lahan seluas ± 300 Ha tahun 2012 tidak menemukan tanda-tanda bekas kebakaran di areal bekas izin Usaha Perkebunan Terlawan II khususnya areal tanah yang dikuasai oleh Pelawan. Pelawan merasa heran Terlawan I menuding terjadi kebakaran hutan di areal Izin Usaha Perkebunan Terlawan II;

Bahwa dalil Pelawan tersebut merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar hukum dengan alasan :

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau disingkat dengan UKP4 tanggal 11 April 2012 serta tanggal 26 Juli 2012 kepada Terlawan I disebutkan bahwa terdapat titik panas (*hotspot*) yang mengindikasikan terjadinya



kebakaran/dugaan pembakaran lahan di wilayah perkebunan Terlawan II seluas 1.605 hektar;

- b. Data hotspots (titik panas) yang bersumber dari MODIS yang dikeluarkan oleh NASA untuk periode 1 Januari 2011 hingga 30 Desember 2011 dan periode Februari hingga Juni 2012 yang merekam persebaran titik panas di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa titik panas (indikasi peningkatan suhu dipermukaan) memang terlihat muncul di koordinat wilayah perkebunan yang dimiliki PT Kalista Alam (Terlawan II);
- c. Bahwa laporan dan data sebagaimana huruf d dan e diatas telah dikonfirmasi oleh ahli kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. AGR, yang menyebutkan bahwa titik panas (*hotspot*) yang merupakan indikasi terjadinya kebakaran terjadi pada sekitar bulan Januari 2011 hingga November 2011 dan Februari 2012 pada areal HGU lama dan di bakal areal baru tanpa HGU milik PT. Kallista Alam (Terlawan II);
- d. Terlawan I adalah Pimpinan dalam instansi yang bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan upaya hukum guna menuntut ganti rugi serta dilakukannya tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatanyang telah menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup melalui gugatan perdata. Hak pemerintah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut "UU Lingkungan Hidup";
- e. Bahwa Terlawan I adalah Pimpinan instansiPemerintahyangberwenangmengajukangugatan perdata dalam perkara lingkungan juga telah diatur oleh undang- undang. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara *juncto* Pasal 574 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi KementerianNegarasertaSusunanOrganisasi,TugasdanFungsi Eselon I Kementerian Negara menetapkan bahwa fungsi dan tugas pokok pemerintahan di bidang lingkungan hidup berada di bawah tanggungjawab dan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, sehingga dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(legal interest) untuk mengajukan gugatan perdata atas nama Pemerintah sebagaimana maksud Pasal 90 UU Lingkungan Hidup;

- f. Bahwa gugatan untuk menuntut ganti rugi akibat kerusakan yang ditimbulkan dari kebakaran lahan sebagai konsekuensi logis dari “polluter must pay principle” (prinsip pencemar bertanggung jawab untuk mengganti rugi) yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU Lingkungan Hidup”);
- g. Bahwa gugatan Nomor 12/PDT.G/2012/PN. MBO tanggal 8 Januari 2014 di Pengadilan Negeri Meulaboh merupakan gugatan Pemerintah terhadap Koorporasi yang telah melakukan kerusakan lingkungan berupa kebakaran lahan;
- h. Bahwa PT.Kallista Alam (Terlawan II) telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang diberikan Gubernur Aceh sesuai Surat Izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H dengan luas wilayah kurang lebih **1.605 hektar**, berlokasi di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (selanjutnya disebut “**Izin Usaha**”);
- i. Bahwa sesuai peta kawasan yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Izin Usaha, seluruh perkebunan milik PT.Kallista Alam (Terlawan II) yaitu seluas 1.605 hektar berada dalam kawasan yang disebut dengan “Kawasan Ekosistem Leuser” atau disingkat “KEL”, yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 190/Kpts-II/2001 Tanggal 19 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- j. Bahwa menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser, di wilayah Aceh adalah seluruh kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang terdistribusi dari KEL sebagai Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam. Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, KEL adalah Kawasan Strategis Nasional dengan sudut pandang kepentingan Lingkungan Hidup, Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan. Kawasan Strategis Nasional adalah

Halaman 22 dari 101 Putusan Nomor 72/PDT-LH/2020/PT BNA



wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, Pertanahan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia (*world heritage*), sehingga dengan demikian KEL adalah kawasan yang keberadaannya wajib dilindungi oleh undang-undang;

- k. Bahwa KEL berada pada rentang titik koordinat 96°32'0" - 98°32'21" BT dan 3°47'8" - 3°51'22" LU. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Lapangan oleh Tim Lapangan yang beranggotakan para ahli dan staf Kementerian Lingkungan Hidup serta perwakilan Pemerintah Provinsi Aceh pada tanggal 5 Mei 2012 dan 15 Juli 2012 yang ditandatangani Sujandra selaku Manager Perkebunan (*Estate Manager*) PT.Kallista Alam, yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional perkebunan sehari-hari, telah ditemukan fakta bahwa lokasi lahan bekas terbakar berada di wilayah usaha Penggugat yang berada pada rentang titik koordinat 96°34'0" - 96°36'30" BT dan 3°47'17" - 3°49'30" LU seluas 1.605 hektar;
- l. Titik koordinat *hotspot* sebagai dasar awal penentuan kebakaran sudah ditumpang-susunkan (*overlay*) dengan titik koordinat yang tercantum dalam Peta Lokasi Izin Usaha Perkebunan milik Terlawan II, dan telah diverifikasi dengan menggunakan peralatan navigasi berbasis teknologi Global Positioning System (GPS), serta lokasi tersebut telah diperiksa saat pemeriksaan Sidang Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh bersama-sama para pihak, yang hasilnya menegaskan bahwa letak geografis lokasi perkebunan Penggugat yang terbakar benar berada di Lokasi Izin Usaha Budidaya yang dimiliki Terlawan II;
- m. Dengan penjelasan tersebut, maka sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan (*notoire feiten*) bahwa telah terjadi kebakaran lahan di lokasi perkebunan PT Kallista Alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa dalil Pelawan yang menyatakan tidak pernah terjadi kebakaran di areal Izin Usaha Perkebunan Terlawan II (PT. Kallista Alam) adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan menyesatkan, dengan demikian gugatan harus dinyatakan ditolak;



4. Dalil Pelawan pada halaman 3 s/d 4 yang intinya menyatakan bahwa permohonan eksekusi dan penetapan eksekusi guna melakukan reboisasi atas tanah milik Pelawan adalah sangat tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, karena tanah milik Pelawan tersebut tidak pernah bersengketa dengan Terlawan I dan Terlawan II juga tidak pernah dilibatkan dalam perkara Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO jo Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo Putusan Nomor 651 K/PDT/2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2017.

Bahwa Dalil Pelawan tersebut merupakan dalil tidak berdasar hukum dengan alasan :

- a. Bahwa Pelawan bukanlah pemilik dari objek perkara aquo yang akan dilakukan sita eksekusi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*;
- b. Dalam memori gugatannya Pelawan tidak menyebutkan secara jelas dan tegas dasar kepemilikan dan / atau penguasaan atas tanah objek perkara aquo, Pelawan hanya menyebutkan telah memanfaatkan bidang tanah ulayat seluas \pm 300 Ha, terletak di desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanpa memberikan rincian mengenai letaknya yang pasti maupun batas-batas yang jelas;
- c. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Nomor 07 Tahun 2012 tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia pada bagian VII Tentang Perlawanan point B menyatakan bahwa Perlawanan pihak ketiga/derden verzet berdasarkan Pasal 195 ayat (6) jo Pasal 208 HIR hanya dapat diajukan karena alasan kepemilikan (HM, HGB, HGU, HP dan Gadai tanah);
- d. Bahwa gugatan Nomor 12/PDT.G/2012/PN. MBO tanggal 8 Januari 2014 di Pengadilan Negeri Meulaboh merupakan gugatan



Pemerintah terhadap Koorporasi yang telah melakukan kerusakan lingkungan berupa kebakaran lahan;

- e. PT. Kallista Alam (Terlawan II) telah terbukti melakukan kegiatan pembukaan lahan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup berupa kebakaran lahan dan kebakaran tersebut telah terbukti terjadi dilahan Terlawan II;
- f. Bahwa Putusan Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO jo Putusan Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA jo Putusan Nomor: 651 K/PDT/2015 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1 PK/PDT/2017 amar putusannya antara lain berbunyi :

“ Menghukum Pembanding/Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000.00, sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- g. Bahwa melakukan tindakan pemulihan terhadap lahan yang terbakar sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidaklah sederhana sebagaimana istilah reboisasi yang didalilkan Pelawan, bahwa karena lokasi yang terbakar berada pada aeral gambut maka tindakan pemulihan terhadap lahan yang terbakar tersebut adalah tindakan-tindakan untuk memulihkan fungsi ekologis ekosistem gambut yang telah rusak terbakar agar pulih seperti sediakala (diantaranya dilakukan dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos, serta tindakan mengaktifkan kembali fungsi ekologis seperti fungsi pendaur ulang unsur hara, fungsi pengurai limbah, mengembalikan keanekaragaman hayati, mengembalikan sumber daya genetik);
- h. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (“Permen LHK P.16/2017”), pemulihan lahan gambut yang terbakar dilakukan rehabilitasi dengan cara revegetasi tanaman-tanaman asli yang biasa hidup pada lahan gambut, diantaranya : Jelutung Rawa (*Dyerapolyphulla*), Prepat (*Combretocarpusrotundatus*), Belangiran (*Shoreabalangeran*), Perupuk (*Lophopetalun*), Pulai Rawa (*Alstoniapneumatophora*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengas Manuk (*Syaygium sp*), Terentang (*Camposperma Coriaceum*). Ketentuan Permen LHK P. 16/2017 sama sekali tidak mengatur pemulihan dengan cara menanam tanaman kelapa sawit;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Pelawan bukanlah pemilik atas objek perkara a quo maka Pelawan tidak mempunyai kapasitas hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan perlawanan/ derden verzet, sehingga dengan demikian gugatan Pelawan harus dinyatakan ditolak;

5. Dalil Pelawan halaman 7 s/d 9 yang intinya menyatakan masih ada proses pemeriksaan yakni perkara Nomor 16/Pdt.G/2017/ PN Mbo yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan kasasi dimana dalam perkara tersebut Pelawan sebagai Turut Tergugat I sedangkan Terlawan I sebagai Tergugat I dan Terlawan II sebagai Pengugat;

Terhadap dalil Pelawan tersebut Terlawan I tanggap sebagai berikut :

- a. Bahwa perkara nomor 16/PDT.G/2017/PN.Mbo yang didalilkan Pelawan adalah perkara gugatan PT. Kallista Allam (Terlawan II) melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Bahwa gugatan tersebut merupakan bagian upaya dari Terlawan II untuk menghindari dari kewajiban melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO jo Putusan Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA jo Putusan Nomor: 651 K/PDT/2015 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1 PK/PDT/2017) yaitu melakukan tindakan pemulihan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp 251.765.250.000,00, sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa pokok dalam gugatan Terlawan II tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakan Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO jo Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo Putusan Nomor 651 K/PDT/2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2017 tidak mempunyai titel eksekutorial;

Halaman 26 dari 101 Putusan Nomor 72/PDT-LH/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang menyatakan Putusan Mahkamah Agung nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai titel eksekusitorial terhadap Penggugat/PT. Kallista Alam;
- e. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam amar putusannya Nomor 80/PDT-LH/2018/PT.BNA tanggal 4 Oktober 2018 berbunyi :

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 16/PDT.G/2017/PN.Mbo tanggal 12 April 2018;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,-

- f. Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim PN Meulaboh melampaui kewenangannya (*ultra vires*) dengan menjatuhkan putusan yang menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai titel eksekusitorial terhadap Penggugat PT. Kallista Alam karena hal tersebut bertentangan dengan Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur yaitu putusan pengadilan harus dianggap benar sampai dinyatakan adanya putusan pengadilan yang lebih tinggi yang berwenang yang membatalkan putusan tersebut. Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Putusannya Nomor 16/PDT.G/2017/PN.Mbo tanggal 12 April 2018 yang menyatakan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak mempunyai titel eksekusitorial jelas telah bertentangan dengan hukum acara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menimbulkan preseden yang tidak baik bagi proses peradilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 27 dari 101 Putusan Nomor 72/PDT-LH/2020/PT BNA



g. Bahwa pertimbangan hukum judex facti dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 80/PDT-LH/2018/PT.BNA tanggal 4 Oktober 2018 adalah :

- Bahwa berdasarkan Pasal 206 ayat (1) Rbg yang berbunyi Pelaksanaan hukum (eksepsi) perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua (Ketua Pengadilan). Sedang terhadap suatu putusan yang berkekuatan tetap dapat dinyatakan non eksekutabel oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif;
- b) Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon eksekusi;
- c) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan;
- d) Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- e) **Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non-eksekutabel, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir a;**

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kewenangan untuk menetapkan apakah suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi atau tidak (eksekutabel atau non eksekutabel) sepenuhnya adalah menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri;
- Bahwa dengan demikian suatu gugatan yang isinya memohon agar suatu putusan dinyatakan non eksekutabel tidak dapat diperiksa dan diputus oleh hakim karena hal tersebut bukan menjadi kewenangan hakim tetapi merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri;

h. Bahwa sudah ada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh untuk pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO jo Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo Putusan Nomor 651 K/PDT/2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2017 yang telah membatalkan penundaan eksekusi



sebagaimana ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sebelumnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas bahwa kewenangan untuk menetapkan apakah suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non eksekutabel oleh Ketua Pengadilan Negeri sehingga dengan demikian gugatan pelawan harus dinyatakan ditolak;

6. Dalil Pelawan halaman 6 yang intinya menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar dengan alasan sebagai pemilik tanah yang terlebih dahulu menguasai areal lahan yang akan direboisasi dan Pelawan juga tidak ada sangkut pautnya dengan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN. MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017;

Terhadap dalil Pelawan tersebut Terlawan I tanggap sebagai berikut :

- a. Sengketa keperdataan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Meulaboh yang telah berkekuatan hukum tetap *a quo* tidak terkait dengan sengketa kepemilikan, tetapi terkait dengan sengketa lingkungan hidup;
- b. Bahwa dalam memori gugatannya Pelawan tidak menyebutkan secara jelas dan tegas dasar kepemilikan dan / atau penguasaan atas tanah objek perkara aquo, Pelawan hanya menyebutkan telah memanfaatkan bidang tanah ulayat seluas ± 300 Ha terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanpa memberikan rincian mengenai letaknya yang pasti maupun batas-batas yang jelas;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia, pada bagian VII. tentang Perlawanan, point B menyatakan bahwa Perlawanan pihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Jo. Pasal 208 HIR. hanya dapat diajukan karena alasan "kepemilikan"(HM. HGB.HGU. HP dan Gadai tanah);



- d. ParaPelawan jugatidak mempunyailegalstandingyangjelas untuk mengajukan gugatan perlawanan a *quoterkait* dasarkepemilikan dan/atau penguasaan atas tanah sehingga tidak cukup untuk membuktikan hak Para Pelawanatas tanahyang menjadi objek eksekusi,dan dengan demikian maka perlawanan Para Pelawan a *quo* tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012, tertanggal12 September2012tentangRumusanHukum HasilRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman PelaksanaanTugas Bagi Pengadilan;
- e. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor:12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 digugat derden verzet oleh Para Pelawan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) sehingga tidak mungkin lagi diajukan upaya hukum maupun luar biasa lagi (*termasuk gugatan derden verzet*);
- f. Gugatan perlawanan pihak ketiga / (Derden Verzet) yang diajukan Koperasi Bina Usaha Kita (Pelawan) di Pengadilan Negeri Suka Makmue justru menguntungkan dan bisa dijadikan dasar PT. Kallista Alam (Terlawan II) untuk menghindar dari kewajibannya berdasarkan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut diatas yang secara hukum tidak dimungkinkan lagi dilakukan upaya hukum bisa maupun luar biasa lagi;
- g. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan diajukan atas eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap yang membuktikan bahwa pelawan tidak beritikad baik karena sepatutnyalah pelawan dan atau kuasa hukumnya mengetahui bahwa perlawanan ini tidak tepat atau tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata tentang Tata Cara Pengajuan Derden Verzet/Perlawanan pihak ketiga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Yurisprudensi Nomor Putusan MARI Nomor 2584 K/Pdt/1986 tanggal 14 April 1988;

- h. Bahwadalil-
dalilyangdinyatakanolehPelawandalamGugatanPerlawanan,tidakdidasa
ridengandasar hukum yang relevan. Sehingga patut dianggap bahwa
Para Pelawan hanya mencari-cari alasan yang **Mengada-ada** untuk
Menunda Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Peninjauan Kembali
Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 Jo Putusan MARI
Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan
Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal
15 Agustus 2014 Jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor:
12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014; dan
pemulihan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena perlawanan Pelawan
diajukan semata-mata untuk menghalang-halangi
pelaksanaan eksekusi dan pemulihan
putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap, membuktikan bahwa perlawanan Pelawan tidak berdasar hukum dan
Pelawan adalah pelawan yang beritikad tidak baik. Sehubungan hal tersebut
mohon Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan
yang tidak baik dan benar;

7. Dalil Para Pelawan halaman 6 s/d 7 yang intinya mohon agar Pengadilan
Negeri Suka Makmue menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri
Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo
Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor:
50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan MARI
Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan
Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017
adalah bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa dalil Pelawan tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum
dengan alasan :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBg sebagai ketentuan
hukum acara yang bersifat memaksa, dimana perihal eksekusi suatu
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dilaksanakan



kewenangannya oleh Ketua Pengadilan Negeri. Bunyi ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBg adalah sebagai berikut:

"Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan";

- b. Bahwa agar pelaksanaan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri tersebut berjalan dengan tertib, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan yudikatif telah menerbitkan Keputusan Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ("**BUKU II MARI**") yang berisi pedoman, arahan dan petunjuk kepada seluruh aparat peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung agar pelaksanaan tugas dan kewenangan aparat peradilan dapat berjalan secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab. Dengan demikian, isi dan ketentuan yang diatur dalam BUKU II MARI berlaku pula mengikat;
- c. Bahwa sesuai Pedoman dalam BUKU II MARI, Halaman 104, Huruf AN, Angka 1 menyatakan bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non-eksekutabel oleh Ketua Pengadilan Negeri, apabila memenuhi syarat:
 - a) Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif;
 - b) Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon eksekusi;
 - c) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan
 - d) Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;
 - e) **Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non-eksekutabel, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir a;**
 - f) Penetapan non eksekutabel harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh juru sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut;
- d. Bahwa Pelawan jugatidak mempunyailegalstanding yang jelas untuk mengajukan perlawanan karena dasar kepemilikan dan/atau



penguasaan atas tanah tidak jelas, sehingga gugatan perlawanan a quo Para Pelawan tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

- e. Dalil dalil yang dinyatakan oleh Pelawan dalam gugatan perlawanan tidak didasari dengan dasar hukum yang relevan. Sehingga patut dianggap bahwa Pelawan hanya mencari cari alasan yang mengada ada untuk menunda pelaksanaan eksekusi atas putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 Jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 dan pemulihan atas lahan yang menjadi objek eksekusi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permohonan Pelawan kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menyatakan putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 Jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 bersifat non eksekutabel adalah tidak berdasar hukum maka gugatan harus dinyatakan ditolak;

- 8 Bahwa dalil Pelawan halaman 9 s/d 10 yang intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menetapkan putusan provisi yang menunda pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014;

Bahwa dalil pelawan tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan :

- a. Bahwa Pelawan juga tidak mempunyai legal standing yang jelas untuk mengajukan perlawanan karena dasar kepemilikan dan/atau penguasaan atas tanah tidak jelas, sehingga gugatan perlawanan a quo Para Pelawan tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

- b. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 digugat derden verzet oleh Para Pelawan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga tidak mungkin lagi diajukan upaya hukum maupun luar biasa lagi (*termasuk gugatan derden verzet*);
- c. Bahwa sudah ada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh untuk pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 22 Januari 2019 (Penetapan Eksekusi Ketua PN Meulaboh) yang telah membatalkan penundaan eksekusi sebagaimana ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sebelumnya;
- d. Gugatan perlawanan pihak ketiga / Derden Verzet yang diajukan Koperasi Bina Usaha Kita (Pelawan) di Pengadilan Negeri Suka Makmue justru menguntungkan dan bisa dijadikan dasar PT. Kallista Alam (Terlawan III) untuk menghindari dari kewajibannya berdasarkan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut diatas yang secara hukum tidak dimungkinkan lagi dilakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa lagi;

Berdasarkan uraian tersebut maka Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutus sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- a. Menerima eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pelawan tidak memiliki legal standing;



- c. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- d. Menyatakan gugatan Pelawan cacat formal;
- e. Menyatakan gugatan Pelawan Kabur (*Obscuur Libel*);
- f. Menyatakan gugatan Pelawan *Error In Persona*;
- g. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;

II DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Pelawan;

III DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Perlawanan / *derden verzet* Pelawan untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- c. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);















Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Terlawan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. TERHADAP PELAWAN :

- Bahwa TerlawanII mengakui, membenarkan dan menerima dalil dalil Perlawanan Pelawan I s/d X yakni :
 - Bahwa Benar di atas lahan objek sengketa adalah sebagian milik Pelawan seluas \pm 300 Ha, yang telah dibuktikan saat Pemeriksaan setempat pada Perkara Perdata register Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN-Mbo Tanggal 12 April 2018 yang mana pihak nya PT. Kallista Alam selaku Penggugat melawan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutan RI selaku Tergugat, Ketua Koperasi Bina Usaha Kita selaku Turut Tergugat I, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh dahulu BP2T selaku Turut Tergugat III, dan pada saat pemeriksaan setempat pada perkara di maksud hanya Kementerian Lingkungan dan Kehutan RI yang tidak hadir ;
 - Bahwa Terlawan II memperoleh izin usaha Perkebunan Budidaya seluas \pm 1605 Ha yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh yang di berikan Gubernur Aceh berdasarkan surat izin gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tentang izin usaha perkebunan Budidaya pada tanggal 25 Agustus 2011 dan kemudian Badan Pelayanan Perizinan terpadu Provinsi Aceh atas nama Gubernur Aceh meminta agar



- Bahwa selanjutnya terhadap isi putusan pengadilan No. 12/Pdt.G/2012/PN-MBO Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 mana dalil yang digunakan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI untuk menggugat PT. Kallista Alam/Terlawan II dengan sengaja membuka kebun dengan cara membakar pada bulan Maret,

THN	BULAN											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
2009												
2010												
2011												
2012												

- Menteri Negara lingkungan Hidup tentang kebakaran pada bulan Juni 2011 dan Februari, April, Mei September 2011, 25-8-2011, 25-11-2011 adalah Error in persona dalam meminta tanggung jawab akibat



kebakaran kepada PT. Kallista Alam/Terlawan II karena pada saat itu izin usaha membuka kebun belum diterbitkan oleh gubernur Aceh

Keterangan :



= Waktu saat terjadi kebakaran yang didalilkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan RI.



= Waktu saat areal tersebut di kelola PT. Kallista Alam yaitu sejak tanggal 25-08-2011 (terbitnya izin usaha Gubernur Aceh) sampai tanggal 25-11-2011 (saat perintah penghentian semua kegiatan

Bahwa dengan tambahan penjelasan jawaban yang kelak diberikan, disampaikan serentak terhadap Terlawan II Intervensi dan Terlawan-I;

B. TERHADAP TERLAWAN II INTERVENSI DAN TERLAWAN I DAN SEBAGAI MELENGKAPI JAWABAN TERHADAP PELAWAN

- Bahwa Para Pelawan telah meminta agar Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 08 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Ri No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 dinyatakan bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dieksekusi, sedangkan sebaliknya Terlawan-I dan Terlawan-II Intervensi menginginkan Amar yang sebaliknya, yaitu :

.....

Dan karena itu Terlawan-II menyampaikan sebagai berikut :

- 1) Tentang Penggugat pada Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 08 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Ri No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 tidak memiliki legal standing sehingga keputusannya menjadi non eksekutabel

 - Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 08 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651



K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 yang bertindak selaku Penggugat nya adalah Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, tanpa penegasan bahwa Penggugat selaku Menteri adalah mewakili Kementerian Lingkungan Hidup, dan oleh karena itu timbullah konsekuensi yuridis bahwa Penggugat dalam perkara tersebut adalah tanpa memiliki legal standing;

- Bahwa untuk mengukuhkan argumentasi Terlawan –I di mana Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia tanpa penegasan selaku Menteri yang mewakili Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (dan Kehutanan) tidak mempunyai legal standing, Izinkanlah Terlawan-II, melanjutkan uraian berikut ini:
- Bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, penyanggah hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum yang dalam dunia hukum dikenal dua jenis subjek hukum yaitu:
 - a. Manusia sebagai hak kodrati (natural person)
 - b. Badan hukum (Rechts person)
- Bahwa tentang badan hukum diatur pada pasal 1653 KUHPdata yang berbunyi :
Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik;
- Jadi menurut pasal 1653 KUHPdata terdapat 4 jenis badan hukum yaitu:
 - o Perseroan yang sejati
 - o Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum
 - o Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum
 - o Perkumpulan yang diperkenankan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan atau kesusilaan
- Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dapat digolongkan ke dalam perkumpulan yang diadakan



oleh kekuasaan umum yang disebut pada pasal 1653 KUHPdata di atas, karena amanat Pasal 9 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara secara tegas disebutkan sebagai “susunan Organisasi Kementerian” yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) terdiri dari unsur:

- a. Pimpinan yaitu Menteri
 - b. Pembantu pimpinan yaitu Sekretariat Kementerian
 - c. dan seterusnya
- Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Menteri, juga dipertegas lagi oleh Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih di pertegas lagi dengan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No.P.18/MenLHK-II/2015 , dan hubungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri sebagai pimpinan Kementerian tak boleh mengabaikan Pasal 1655 KUHPdata yang berbunyi:
Para pengurus suatu perkumpulan adalah sekedar tentang itu tidak telah diatur secara lain dalam surat pendiriannya, persetujuan-persetujuannya dan reglemen-reglemennya, **berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan**, mengikat perkumpulan kepada orang-orang pihak ketiga dan sebaliknya begitu pula bertindak dimuka hakim baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat;
 - Jadi dari pasal 1653 KUHPdata tampak nyata bahwa menteri sebagai Pimpinan Kementerian yang berarti pengurus suatu perkumpulan baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat adalah sebagai kuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan, dan perkumpulan itu adalah organisasi Kementerian Lingkungan Hidup (dan Kehutanan), yang ternyata dari judul Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor P.18/MenLHK-II/2015 diawali kata “ORGANISASI”
 - Bahwa lebih lanjut lagi Menteri Lingkungan Hidup (dan Kehutanan RI) - tanpa penegasan bahwa Menteri mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – bukanlah merupakan subjek hukum, sehingga tidak memiliki legal standing untuk bertindak selaku Penggugat atau Tergugat di pengadilan, dapat pula ditelusuri lagi dari syarat-syarat suatu badan hukum dapat bertanggung jawab (rechts bevoegheid) yaitu



- a. Adanya unsur harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum yang lain
- b. Adanya Tujuan Ideal tertentu yang hendak dicapai oleh badan hukum yang bersangkutan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Adanya kepentingan sendiri yang diperjuangkan atau dipertahankan dalam lalu lintas hukum
- d. Adanya organisasi kepengurusan yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Badan hukum tersebut terdapat resmi atau diakui sebagai badan hukum menurut peraturan yang berlaku atau tidaknya termasuk salah satu dari 3 jenis badan hukum menurut kontraksi pasal 1653 KUHPPerdata

Kelima syarat diatas adalah sebagaimana diterangkan oleh Prof. DR Jimly Asshiddiqie,SH yang termuat dalam buku “Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi” Tahun 2006, Penerbit Sekjen dan Kepaniteraan MK/ WWW. Mahkamahkonstitusi .go.id/ halaman 95)

Bahwa yang memenuhi syarat tersebut diatas, adalah organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan uraian :

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah termuat pada pasal 3 huruf (i) Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2015
- b. Adanya tujuan tertentu sebagai syarat point b termuat pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015
- c. Kepentingan sendiri yang dipertahankan adalah membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diatur pada Pasal 23 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2015
- d. Organisasi kepengurusan yang bersifat teratur sebagaimana termuat pada bab II “Organisasi” Pasal 4 Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2015
- e. Terdaftar atau resmi, jelas sekali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibentuk resmi sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian dan pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 s/d 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelima syarat tersebut tidak dimiliki oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, sehingga tidak mempunyai kualitas sebagai subjek hukum, dan lebih tegas lagi yang memiliki kualitas sebagai subjek hukum itu adalah organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dengan merujuk pada penjelasan Prof DR Jimly Asshiddiqie,SH (ibidem halaman 86), yang menegaskan Semua lembaga negara organ pemerintahan adalah juga badan hukum yang bersifat dan karenanya dapat menyandang hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari individu anggota atau pengurus nya
- Jadi profesor DR Jimly Asshiddiqie,SH tegas menyebutkan keterpisahan antara organ pemerintahan yang adalah badan hukum dengan individu anggota atau pengurusnya atau dengan perkataan lain keterpisahan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Menteri yang menjadi pimpinan/pengawasnya sehingga semakin menguatkan aturan pasal 1655 KUHPdata yang dikutip di atas di mana Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menegaskan kualitasnya sebagai bertindak mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan tanpa penegasan sebagai mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, maka Menteri akan ketiadaan legal standing sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat sebagaimana halnya posisi Menteri Lingkungan Hidup pada Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 08 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
- Bahwa oleh karena Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tidak memenuhi ketentuan pasal 1655 KUHPdata sebagaimana diuraikan di atas, karena tidak menegaskan dirinya mewakili dan bertindak atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memenuhi Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:
badan dan atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 huruf (a) apabila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan :
a.

Halaman 41 dari 101 Putusan Nomor 72/PDT-LH/2020/PT BNA



b.

c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa ketiadaan legal standing dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Karena tanpa menegaskan mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI adalah selaras dengan surat Ketua MA-RI Nomor KMA/126/IV/1995 tanggal 5 April 1995 dan KMA/321/XII/1992 tanggal 7 Desember 1992 yang pada intinya menjelaskan bahwa oleh karena Gubernur kepala Daerah Irian Jaya bukan merupakan badan hukum publik, maka putusan nomor 381 PK/PDT/1989 tanggal 28 Juli 1992 tidak dapat di eksekusi;
- Bahwa dalam hal ini jabatan Gubernur dianalogikan dengan Menteri selaku Penggugat atau Tergugat yang tidak dapat dieksekusi karena kedua jabatan tersebut bukan badan hukum publik dan sebelumnya juga terbit surat Ketua MA-RI Nomor KMA/321/XII/1992 tanggal 7 Desember 1992 yang menjelaskan bahwa putusan MA-RI nomor 2109 K/Pdt/1987 Jo 123 PK/Pdt/1990 tidak dapat dieksekusi Karena Tergugatnya bukan badan hukum publik (Varia Peradilan tahun ke-X nomor 117 Juni 1995, halaman 59 dan 63)
- Bahwa mungkin perlu Terlawan-II tambahkan, bahwa menurut Arifin P. Soeria Atmadjo sebagaimana dikutip oleh Prof DR Jimly Asshiddiqie SH, (ibidem halaman 84) menjelaskan:

Badan hukum Publik itu adalah badan hukum yang mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan publik, baik yang mengikat umum atau Algemeen bindend seperti undang-undang perpajakan atau yang tidak mengikat umum seperti pengundangan anggaran pendapat dan belanja negara;

Dimana kedua wewenang itu tidak dimiliki oleh badan hukum privat, kendatipun syarat-syarat sebagai badan hukum telah terpenuhi;

- Bahwa kalau pada surat Ketua MA-RI nomor KMA/126/IV/1995 tanggal 5 April 1995 dan KMA/321/XII/1992 tanggal 7 Desember 1992 putusannya tidak dapat dieksekusi karena Tergugatnya bukan badan hukum publik, maka dalam kasus a quo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 08 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tidak dapat di eksekusi karena Penggugat nya bukan badan hukum publik, sehingga



tidak memiliki kedudukan legal standing, demikian pula dalam hal mengajukan eksekusi atas putusan itu, Penggugat yang bertindak selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanpa menegaskan mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetaplah tidak memiliki legal standing dalam meminta eksekusi;

- Bahwa demikian pula dalam perkara a quo Terlawan-I disebutkan adalah Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia akan tetapi baik tanggapan Terlawan-I maupun jawaban jawabannya hanya menyebut mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga tanggapan dan jawaban yang disampaikan dalam perkara a quo juga ikut tidak sah dan hampa
- Bahwa sesungguhnya dalam halaman 1 putusan **MARI Putusan Mahkamah Agung Ri No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017** **subjeknya** tegas disebutkan

PT Kallista Alam

Lawan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berkedudukan di gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat diwakili oleh DR.Ir. Siti Nurbaya Msc selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Seakan-akan Mahkamah Agung Republik Indonesia ingin mengatakan bahwa “ini yang benar” namun tak dihiraukan oleh Terlawan –I sehingga menurut hukum sebagaimana diuraikan di atas peran Menteri menjadi Hampa

- Bahwa akan tetapi kendatipun MA-RI telah menuliskan subjek Penggugat dalam Putusan **No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017** dalam mewujudkan yang benar sesuai hukum yang berlaku, akan tetapi kebenaran yang diusung oleh putusan Mari **No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017** tidak sinkron dengan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 08 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan kondisi ketidak selarasan itulah lagi yang membuat putusan tidak dapat dieksekusi, karena menjadi tidak jelas subjek hukum Penggugat sepanjang rangkaian putusan awal hingga akhir;



- Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ada di sebut sebagai berikut

Pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini menjamin bahwa keputusan dan atau tindakan badan dan atau pejabat pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena”

sedangkan Terlawan-I sebagaimana diuraikan di atas, telah tidak melaksanakan atau mengabaikan pasal 1655 KUHPPerdata, Pasal 18 ayat 1 (c) undang-undang Nomor 30 tahun 2014, juga pasal 1653 KUHPPerdata, sehingga nyata Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 tidak dapat dieksekusi

2) Tentang Amar Putusan Bersifat Kabur

Bahwa amar putusan pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Point nomor 5 adalah berbunyi sebagai berikut :

Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000.00 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa salah satu asas eksekusi adalah eksekusi harus sesuai dengan amar putusan (DR Drs H Wildan Suyuthi, SH, MH, Sita Dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan, PT Tata Nusa/2014 halaman 65). Maka jika asas ini akan dibingkaikan ke dalam eksekusi putusan pengadilan jika dimohonkan eksekusi, timbul pertanyaannya;

- Apakah yang dimaksud dengan tindakan pemulihan lingkungan hidup menurut amar tersebut; Dan jika dilakukan perincian terhadap maksud tindakan pemulihan lingkungan hidup dalam amar tersebut seperti misalnya melakukan penyebaran kompos, hal itu tidak disebut dalam amar, dan pelaksanaannya akan bertentangan dengan asas eksekusi yang dikutip di atas;

Bahwa tindakan pemulihan dapat diklasifikasi sebagai Verzamelterm atau kata pengumpul, seperti halnya melihat adalah kata pengumpul atau



Verzamelterm dari mengintip menjenguk, membesuk, memandang, melirik, atau semua kata kerja yang menggunakan mata, maka demikian pula halnya dengan tindakan pemulihan merupakan kata pengumpul dari sejumlah aktivitas, tapi jika aktivitas yang dilakukan kegiatan itu tidak disebut di dalam amar dan juga belum tentu aktivitas itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh amar tersebut;

Bahwa hal yang sama dapat pula diuraikan dari sudut pandang urutan kegiatan, karena tindakan pemulihan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dari kegiatan yang berkaitan dengan air, tanah, udara, maka manakah yang harus didahulukan yang berkaitan dengan airkah, tanahkah atau udarakah dan semuanya ini tidak ditegaskan oleh amar putusan yang dimohonkan eksekusi a quo;

Bahwa selanjutnya biaya pemulihan sebesar Rp. 251.765.250.000.00 (*dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), bagaimana mekanisme penggunaan biaya ini ? Tidak ada penjelasan; Apakah pembelian bahan-bahan untuk tindakan pemulihan perlu ditenderkan? Atau hanya perlu “penunjukan”, atau penggunaan dana biaya itu sepenuhnya berada pada otoritas serta merupakan hak prerogatif Terhukum/ Tereksekusi, dan bagaimana pula standar penentuan harga bahan-bahan tersebut semua tidak disebut dalam amar putusan yang dimohonkan eksekusi a quo sehingga membuat amar putusan tidak dapat dilaksanakan atau jika dilaksanakan maka terlanggarlah asas-asas pelaksanaan eksekusi;

Bahwa kemudian anak kalimat dari amar nomor 5 putusan tersebut yaitu :
....sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku”

Anak kalimat amar ini nyata kabur, sebab tidak ada ukuran yang ditetapkan tentang kondisi lahan yang berfungsi, dan tidak menyebutkan peraturan perundang undangan yang mana yang berlaku yang mengatur tentang berfungsinya tanah, dan yang lebih penting lagi apa pula yang dimaksud dengan “ **lahan yang dapat difungsikan**” sebab tidak pula jelas fungsinya dalam semesta pembicaraan apa, tegasnya dalam konteks apa lahan itu berfungsi;

Bahwa pada kenyataannya tidak ada undang undang khusus mengatur tentang fungsi lahan, dan karena itu maka amar putusan itu menjadi hampa, terlebih lebih pengadilan sendiri dalam putusannya sama sekali



tidak memberi pertimbangan tentang anak kalimat yang dikutip diatas, tegasnya tidak menerangkan bahwa areal itu harus dapat berfungsi sesuai dengan undang undang fungsi lahan yaitu Undang Undang Nomor.... Tahun....;

Bahwa jika amar nomor 5 tersebut yang dikutip diatas pelaksanaannya sesuai yang tertera dalam pertimbangannya, maka hal itu akan bertentangan dengan asas "**eksekusi harus sesuai dengan amar putusan**", bahkan amar nomor 5 dapat bertentangan dengan pertimbangan, karena pertimbangannya tidak menguraikan tentang frase "**difungsikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku**" sehingga amar kehilangan dasar hukumnya;

3) Tentang ketiadaan nomor rekening kas Negara

Bahwa Terlawan-II telah dihukum membayar ganti rugi sebesar *Rp.114.303.419.000.00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah)* sebagaimana tersebut pada poin ke-3 dari Amar putusan yang di mohonkan eksekusinya;

Bahwa kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Eksekusi ini adalah tentang apa yang dimaksud dengan "**Rekening Kas Negara**" dan negara mana pula yang menjadi pemilik dari rekening tersebut, dan berapa pula nomor rekening kas negara sebagai penampung pembayaran itu. Apakah rekening Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya berwenang menampung pembayaran ganti rugi itu, karena kedua instansi tersebut diperintahkan melakukan "tindakan tertentu" yang tertera secara *expressis verbis* dalam amar tersebut, dan Apakah tindakan tertentu itu termasuk menerima uang ganti rugi, atau mestikah pembayaran dilakukan ke nomor rekening Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai bendahara negara atau ke kas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atau ke mana lagi;

Semisal pertaminan menggugat The Sumitomo Bank Limited dan Kartika Thahir di Pengadilan Singapura, maka amar yang di tuntutan tentu harus mencantumkan Negara tempat rekening Pertamina berada semisal memerintahkan The Sumitomo Bank menyerahkan uang milik Ahmad Thahir sejumlah.... dengan memindahkannya ke rekening Pertamina pada Bank X dengan nomor rekening.... Di Jakarta , Negara Republik Indonesia; Bahwa sedangkan dalam amar point 5 putusan perkara a quo tersebut tidak disebutkan rekening di negara mana.



Bahwa akan tetapi pembayaran ke nomor rekening siapapun dan atau Ke instansi manapun atau ke negara manapun (karena lingkungan hidup tidak mengenal lagi pembatasan antar Negara) semuanya akan bertentangan dengan asas/prinsip eksekusi yang menegaskan; '*Eksekusi harus sesuai dengan Amar putusan*'. Jadi penentuan instansi dan penentuan nomor rekening penampung ganti rugi, juga negara yang menerima ganti rugi semisal Negara Republik Indonesia harus dengan jelas dicantumkan dan disebutkan dalam amar putusan, tanpa mana tentulah eksekusi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena itu sudah sangat beralasan kiranya putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 a quo adalah bersifat non eksekutabel atau tak dapat dieksekusi;

4) Tentang ketidakpastian luas areal yang akan dipulihkan

Bawa menurut amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh a quo yang dikutip diatas, luas areal yang akan dilakukan tindakan pemulihan kurang lebih 1000 hektar, persoalan yang lahir dari ketentuan luas ini adalah perihal dimanakah batas batas areal yang luasnya 1000 hektar itu

Bahwa batas-batas luas 1000 hektar itu merujuk Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G /2012 tanggal 8 Januari 2014 yaitu pada halaman 159 yang jika seluruh luasnya dijumlahkan akan ditemukan hasil sebagai berikut:

1.	Blok A2	luas 28,60 ha
2.	Blok A4	luas 29,60 ha
3.	Blok A6	luas 28,80 ha
4.	Blok A8	luas 29,70 ha
5.	Blok A10	luas 29,60 ha
6.	Blok A12	luas 29,70 ha
7.	Blok E:E 22	luas 33,11 ha
8.	Blok E 24	luas 35,40 ha
9.	Blok E 26	luas 28,23 ha
10.	Blok E 28	luas 36,7 ha
11.	Blok E 30	luas 35,32 ha
12.	Blok E 32	luas 36,86 ha



13.	Blok E 34	luas 39,67 ha
14.	Blok E 36	luas 37,84 ha
15.	Blok E 38	luas 37,70 ha
16.	Blok E 40	luas 42,33 ha
17.	Blok E 42A	luas 24,70 ha
18.	Blok E 44A	luas 33,19 ha
19.	Blok E 44B	luas 22,82 ha
20.	Blok F28	luas 34,98 ha
21.	Blok F30	luas 36,45 Ha
22.	Blok 32	luas 37,4 ha
23.	Blok F 34	luas 35,66 ha
24.	Blok F 36	luas 32,35 ha
25.	Blok F 38	luas 33,49 ha
26.	Blok F 40	luas 37,49 ha
27.	Blok F 42	luas 31,39 Ha
Seluruh jumlah blok seluas 899,1 ha (delapan ratus sembilan puluh sembilan koma satu hektar)		

Bahwa jika luas batas-batas ± 1000 itu tak hendak dicari perhitungannya dari penjumlahan seluruh areal yang disebut terbakar tetapi dari posisi titik koordinat yang menjadi bahan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh sebagaimana dapat diikuti pada halaman 151 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh yang berbunyi:

“sedangkan areal perkebunan Tergugat berada pada pada koordinat $96^{\circ} 32' 0''$ - $98^{\circ} 32' 21''$ BT dan $3^{\circ} 47' 8''$ – $3^{\circ} 51' 22''$ LU tepatnya wilayah Tergugat in casu masuk dalam wilayah APL seluas 1986 hektar”

Bahwa dengan koordinat Bujur Timur yang dipertahankan oleh Menteri Lingkungan Hidup dengan koordinat yang sebesar pada tabel peta berselisih sebesar $98^{\circ} 32' 21''$ – (dikurang) $96^{\circ} 32' 0'' = 2^{\circ} 00' 21''$ dan karena $1^{\circ} = 60'$, $1' = 60''$ (satu derajat sama dengan 60 menit, dan satu menit sama dengan enam puluh detik), sedangkan selisih satu derajat akan berselisih jaraknya sejauh 111,364 km (seratur sebelas koma tiga ratus enam puluh empat kilometer), dan selisih satu menit, selisih



jaraknya menjadi 1,856 km (satu koma delapan ratus lima puluh enam kilometer), dan $1'' = 30,935$ m (tiga puluh koma sembilan ratus tiga puluh lima meter);

Maka untuk selisih koordinat sebesar $2^{\circ} 00' 21''$ selisih jaraknya menjadi $2 \times 111,364 \text{ km} + 21 \times 30,935 \text{ m} = 222,728 \text{ km} + 649,635 \text{ m} = 222,728 \text{ km} + 0,64 \text{ km} = \mathbf{223,377 \text{ km}}$. Ini berarti titik koordinat $98^{\circ} 32' 21''$ berjarak sejauh 223,377 km (dua ratus dua puluh tiga koma tiga ratus tujuh puluh tujuh kilometer) dari titik $96^{\circ} 31' 0''$, sedangkan untuk selisih koordinat lintang Utara yaitu $3^{\circ} 47' 8''$ dan $3^{\circ} 51' 22''$ berselisih sebesar $3^{\circ} 51' 22'' - 3^{\circ} 47' 8'' = 0^{\circ} 4' 14''$ sehingga jaraknya menjadi $(4 \times 1,856 \text{ km}) + (14 \times 30,935 \text{ m}) + 7,424 \text{ km} + 433,09 \text{ m} = 7,424 \text{ km} + 0,43 \text{ km} = \mathbf{7,85 \text{ km}}$ (tujuh koma delapan puluh lima kilometer);

Bahwa dengan demikian luas areal di bumi dengan titik koordinat yang didalilkan dan dipertahankan Menteri Lingkungan Hidup yaitu $96^{\circ} 32' 0'' - 98^{\circ} 32' 21''$ BT dan $3^{\circ} 47' 8'' - 3^{\circ} 51' 22''$ LU menjadi $7,85 \text{ km} \times 233,377 \text{ km}^2 = \mathbf{1753,509 \text{ km}^2}$ (seribu tujuh ratus lima puluh tiga koma lima ratus sembilan kilometer bujur sangkar) dan jika di konversi ke hektar menjadi **175350,9 ha** (seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh koma sembilan hektar) karena satu kilometer bujur sangkar sama dengan seratus hektar. **Disinilah letak kontradiksi itu yaitu perhitungan koordinat yang didalilkan** Pembanding/Menteri Lingkungan Hidup **luasnya 175350,9 ha tetapi luas areal yang terbakar menurut dalil** Pembanding/Menteri Lingkungan Hidup **adalah 1000 ha**, sehingga mustahil mereboisasi 1000 ha tetapi dengan koordinat $96^{\circ} 32' 0'' - 98^{\circ} 32' 21''$ BT dan $3^{\circ} 47' 8'' - 3^{\circ} 51' 22''$ LU dan itulah sebabnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017 tidak dapat di eksekusi;

5) Tentang adanya dua atau lebih putusan yang saling bertentangan

Bahwa DR Drs H Wildan Suyuthi, SH, MH, (ibedem halaman 292) menerangkan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan apabila ada dua putusan yang saling bertentangan, dan hal demikian ternyata dialami oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1554 K/Pid.Sus/2015 tanggal 5 April 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 201/Pid/2014/PT.BNA tanggal 19 Nopember 2014 jo Putusan Pengadilan



Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN. Mbo Tanggal 15 Juli 2014 dengan Terdakwanya adalah PT. Kallista Alam, Luas Areal lahan yang terbakar adalah 5 Ha, dan 8 Ha, sama dengan 13 Ha. yang dapat dilihat pada pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh halaman 99 Bahwa demikian pula dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1174/ Pid.Sus/2015 tanggal 5 April 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 192/Pid/ 2014/PT.BNA tanggal 19 Nopember 2014 jo Pengadilan Negeri Meulaboh No. 133/Pid.B/ 2013/ PN.Mbo tanggal 15 Juli 2014 dengan Terdakwanya Ir. Kamidin Yoesoef telah memberi pertimbangan bahwa luas areal yang terbakar 5 hektar dan 8 hektar yaitu sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut umum sehingga jumlahnya 13 hektar;

Bahwa dengan demikian menjadi nyata bahwa ada 2 buah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa luas areal terbakar adalah 13 ha, sedangkan putusan pengadilan Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 ini luasnya mencapai 1000 hektar halmana merupakan suatu saling bertentangan yang membawa konsekwensi putusan pengadilan tak dapat dieksekusi;

6) Tentang ketidakpastian luas areal terbakar mendelegitimasi Amar putusan pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014

Bahwa Pada amar poin ke-3 dari Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Terlawan-II dihukum untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat sebesar *Rp.114.303.419.000.00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah)* untuk luas kebakaran Areal yang disebut 1000 hektar;

Bahwa akan tetapi telah terang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1554 K/Pid.Sus/2015 tanggal 5 April 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 201/Pid/2014/PT.BNA tanggal 19 Nopember 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN. Mbo Tanggal 15 Juli 2014, demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1174/ Pid.Sus/2015 tanggal 5 April 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 192/Pid/ 2014/PT.BNA tanggal 19 Nopember 2014 jo Pengadilan Negeri Meulaboh No. 133/Pid.B/ 2013/ PN.Mbo tanggal 15 Juli 2014 dengan terdakwa nya masing-masing adalah PT Kallista Alam



dan Ir. Kamidin Yoesoef Pada kedua putusan tersebut luas areal yang terbakar adalah $8 + 5 = 13$ hektar;

Bahwa demikian juga pada Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 08 Januari 2014, Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 sekarang ini pada dirinya sendiri juga terdapat pertentangan luas areal terbakar yaitu menurut Amar adalah 1000 hektar tetapi jika menghitung luas yang menjadi pertimbangan Pengadilan pidana tersebut, luasnya hanyalah 899.1 hektar;

Bahwa keragaman luas area terbakar yang disebut diatas membawa akibat rapuh dan runtuhnya martabat amar ganti rugi 1000 hektar, karena putusan pengadilan tergelincir ke dalam jurang ketidakpastian hukum, sehingga cukup alasan untuk menyatakan putusan pengadilan yang dimohonkan eksekusinya adalah non eksekutabel atau tak dapat dilaksanakan;

7) Tentang uang paksa uang (dwangsom)

Bahwa Amar putusan nomor 6 yang dimohonkan eksekusinya adalah berbunyi sebagai berikut :

Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini Amar ini nyata-nyata kabur, sebab tidak ditentukan sejak kapan penghitungan uang paksa itu dimulai, apakah dimulai sejak Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh atau sejak Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau sejak Putusan MARI tentang kasasi atau sejak Putusan MARI tentang PK

Bahwa oleh karena saat dimulainya pembayaran uang paksa tidak ditentukan maka penghitungan berapa besarnya uang paksa (dwang som) yang mesti dibayar Terlawan-II tidak dapat ditentukan, sehingga putusan menjadi non eksekutabel;

8) Tentang "tindakan tertentu" mengawasi

Bahwa demikian pula halnya dengan bunyi Amar nomor 7 putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 yang berbunyi:



Memerintahkan lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/ Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan **“tindakan tertentu”** mengawasi pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup karena lokasi lahan meliputi 2 (dua) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh

Frase **“tindakan tertentu”** dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut, memang diberi tanda petik tanpa penjelasan kenapa diberi tanda petik, dan ***Apa pengertian dan “tindakan tertentu” itu tidak ada penjelasan dimanakah batas-batas dari tindakan tertentu itu.***

Bahwa oleh karena amar tidak menentukan batas minimal dan batas maksimal dari “tindakan tertentu” yang harus dilakukan lembaga/Dinas Lingkungan Hidup tersebut maka pengawasan yang dilaksanakannya berpotensi tidak memiliki syarat yang diinginkan oleh amar tersebut, sebab ***tidak ada perincian apa sajakah yang dapat digolongkan sebagai “tindakan tertentu”***

Bahwa sebagai analogi Terlawan-II mengajukan putusan MARI nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang pada intinya memberi pertimbangan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dalam hal :

- Agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana.
- Agar dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana

(Rangkuman Yurisprudensi MA-RI 1993 Cetakan Kedua, Halaman 305)

Dan dengan demikian perintah melakukan **“tindakan tertentu”** tanpa merinci tindakan yang tercakup didalamnya adalah analog dengan semua Surat Keputusan Menteri tanpa menyebut putusan yang mana, dan tanpa menyebut perbuatan yang mana yang melanggar hukum dalam putusan MARI yang dikutip di atas, sehingga amar untuk melakukan “tindakan tertentu” itu juga bersifat non eksekutabel ;

Berdasarkan semua uraian diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Provisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan demi hukum untuk menunda Pelaksanaan Putusan Pengadilan Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014, yang saat ini masuk menjadi wewenang Pengadilan Negeri Suka Makmue Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo Putusan MARI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Jo dan No. 1 PK/ Pdt/2017 tanggal 18 April 2017, sampai gugatan a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan (derden Verzert) Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang baik ;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dieksekusi;
4. Menghukum Terlawan – I dan Terlawan - II Intervensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
ATAU :Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan tersebut Terlawan Intervensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1.1 PN Suka Makmue tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Bahwa pada pokoknya gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata ini, dan menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai title eksekutorial setidaknya tidaknya terdapat tanah milik Pelawan seluas \pm 300 ha terletak di Desa Pulo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan batas-batas tanah :

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun masyarakat;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun masyarakat;
- Sebelah timur berbatasan dengan PT Kallista Alam;
- Sebelah barat berbatasan dengan PT SPS;

Bahwa Pasal 379 Rv menyebutkan bahwa Perlawanan di ajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa. Bahwa frasa Hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dapat diartikan merupakan Pengadilan Negeri dimana Hakim yang mengadili perkara dimaksud.

Bahwa Hakim di PN Suka Makmue bukanlah hakim yang membuat putusan terhadap objek perlawanan. Putusan PN Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/ di PN PN.Mbo merupakan putusan yang diputuskan oleh hakim di PN Meulaboh, dimana salah satu putusannya meletakkan sita jaminan terhadap objek yang akan dieksekusi.

Bahwa Penetapan Eksekusi dilakukan oleh Ketua PN Meulaboh melalui Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50.PDT/2014/PT.BNA Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 Jo No. 1 PK/PDT/2015 tanggal 22 Januari 2019. Penetapan ini dilakukan setelah Ketua PN Meulaboh melakukan Aanmaning/teguran pada tanggal 7 Desember 2018, melakukan Aanmaning/teguran pada tanggal 20 Desember 2018, Aanmaning/teguran pada tanggal 20 Januari 2019.

Bahwa dalam Penetapan Ketua PN Meulaboh sebagai disebut diatas, Ketua PN Meulaboh meminta bantuan Ketua PN Suka Makmue untuk dapat memerintahkan kepada Panitera pada PN Suka Makmue, jika berhalangan karena tugas lain diganti oleh wakilnya yang sah disertai dengan 2 (dua) orang saksi untuk melakukan penjualan dimuka umum secara dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh terhadap barang berupa sebidang tanah, bangunan dan tanaman diatasnya terletak di Desa pulo Kruet Alur Batang Brok Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas tanah 5.778 ha sebagaimana ternyata didalam gambar situasi Nomor 18/1998 tanggal 22

Halaman 54 dari 101 Putusan Nomor 72/PDT-LH/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Aceh Barat berlokasi di Kabupaten Provisi Aceh (Dahulu Nangroe Aceh Darusalam);

Bahwa setelah mencermati uraian diatas, Terlawan Intervensi berkesimpulan bahwa yang menjadi pihak yang menjatuhkan putusan sebagaimana disebutkan oleh Pasal 379 Rv adalah PN Meulaboh. Dengan demikian PN Suka Makmue tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Oleh karena itu gugatan perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

1.2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa berdasarkan Pasal 206 ayat 1 RBg, yang berbunyi

"pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif;**
- b) Barang yang akan dieksekusi tidak berada ditangan Tergugat/Termohon eksekusi;**
- c) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebut dalam amar putusan;**
- d) Amar Putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;**
- e) Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non eksekutabel, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut datam butir (a);**

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, kewenangan untuk menetapkan apakah suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi atau tidak (eksekutabel atau non eksekutabel) sepenuhnya adalah kewenangan Ketua Pengadilan Negeri;

Bahwa dengan demikian gugatan perlawanan Pelawan yang isinya memohon agar suatu putusan dinyatakan non eksekutabel tidak dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim karena hal tersebut bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim tetapi merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri. Oleh karena itu gugatan perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 55 dari 101 Putusan Nomor 72/PDT-LH/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3 Pelawan tidak memilikikedudukan hukum / legal standing untuk mengajukan perlawanan;

1.3.1. Tentang tidak adanya kepentingan hukum dan kerugian Pelawan.

Bahwa petitum gugatan perlawanannya Pelawan meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 bersifat Non Eksekutabel atau tidak dapat di eksekusi setidak-tidaknya terhadap tanah milik Pelawan seluas \pm 300 Ha terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan :Kebun Masyarakat ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan :Kebun Masyarakat ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : PT. Kallista Alam ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : PT. SPS ;

Berdasarkan Pasal 382 Rv, menentukan bahwa "**Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga**"

Pasal 382 Rv tersebut mensyaratkan agar pelawan selain mempunyai kepentingan hukum juga harus nyata nyata telah dirugikan haknya. Namun didalam gugatan perlawanannya, pelawan dalam menjelaskan tentang adanya hubungan/kepentingan hukum Pelawan terhadap keseluruhan amar putusan pengadilan tersebut. Pelawan tidak menguraikan dalil sehingga bisa menjadi alasan untuk mengajukan tuntutan seperti itu.



Bahwa Pelawan mendalilkan bahwa ± 300 areal bidang tanah yang pelawan kuasai dan ushai serta memiliki tidak pernah terbakar. Selain itu dalam posita surat gugatannya, Pelawan juga mendalilkan bahwa Terlawan II harus melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan terbakar seluas ± 1000 hektar merupakan areal milik Terlawan II berdasarkan surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322//2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT Kallista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan luas areal ± 1605 Ha;

Bahwa kedua dalil pelawan yang saling bertentangan itu menjelaskan terjadinya sengketa lahan antara Pelawan dengan Terlawan II. Kepemilikan II terhadap lahan dengan luas areal ± 1605 Ha telah diakui dan telah diputuskan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap yakni Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan Nomor 1 PK/PDT/2017 Tanggal 18 April 2016. Sementara legalitas kepemilikan Pelawan terhadap lahan seluas **± 300 ha belum terbukti secara sah**. Apalagi dalil pelawan yang menyatakan memiliki lahan seluas ± 300 ha bertentangan dengan AD/ART Pelawan. Dalam Pasal 5 AD/ART Pelawan sebagai sebuah Badan Hukum Koperasi menyebutkan bahwa Badan Hukum Koperasi Pelawan menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan usaha anggota, sebagai berikut :
a. Dagang (jualan kelontong) dan b. Usaha Simpan Pinjam. Berdasarkan pasal ini, Pelawan sebagai Badan Hukum Koperasi tidak dibenarkan untuk memiliki usaha perkebunan. Maka menjadi aneh jika Pelawan mengaku memiliki lahan perkebunan seluas ± 300 ha.

Bahwa setelah membaca dan mencermati Surat Gugatan Perlawanan Pelawan, dapat diketahui bahwa tiada *kerugian apa pun yang nyata diderita oleh Pelawan* akibat dari pelaksanaan



amar Putusan Putusan PN Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651/K/Pdt/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2016;

Bahwa dalil Pelawan tentang tindakan pemulihan lingkungan yang terbakar seluas kurang lebih 1.000 hektar, akan **berdampak negatif pada perekonomian masyarakat secara umum dan tidak sesuai dengan hajat hidup orang banyak**, merupakan fiksi dari Pelawan belaka, karena pada kenyataannya “... **areal bidang tanah yang Pelawan kuasai dan usahai serta miliki tidak pernah terbakar**” sedangkan amar Putusan Pengadilan tersebut, hanya menghukum Terlawan II (dahulu Tergugat/PT Kallista Alam) untuk melakukan **tindakan pemulihan lingkungan hanya di lahan yang terbakar saja**;

Bahwa selebihnya, Pelawan sama sekali tidak menguraikan dalil-dalil tentang kerugian apa yang di derita oleh Pelawan, akibat dari pelaksanaan amar lainnya;

1.3.2. Tentang tidak lengkap administrasi

Bahwa gugatan perlawanan dari pelawan, tidak dilengkapi dengan kelengkapan administrasi pelawan sebagai Badan Hukum. Ketidaklengkapan administrasi ini akan menimbulkan ketidakjelasan legal standing pelawan. Apakah pelawan merupakan Badan Hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Undang Undang atau tidak. Apakah Usman Pari dapat mewakili sebagai Pengurus Badan Hukum Pelawan atau tidak dalam mengajukan gugatan perlawanan (Karena dalam Akte Pendirian **Koperasi Bina Usaha Kita** tidak tercantum nama Usman Pari). Hal ini baru terjawab ketika Pelawan telah melengkapi semua administrasi Pelawan sebagai sebuah Badan Hukum. Jika tidak, berarti legal standing pelawan masih kabur.

Selain itu, pengajuan gugatan dengan melengkapi semua administrasi pelawan sebagai sebuah Badan Hukum merupakan indikasi bahwa pelawan mengajukan gugatan perlawanan ini dengan sungguh-



sungguh dan iktikad baik. Jika ternyata pelawan tidak melengkapi administrasi pelawan sebagai Badan Hukum, maka kami meragukan kesungguhan dan iktikad baik pelawan dalam mengajukan gugatan perlawanan ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dia atas, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Pelawan tanggal 18 Februari 2019 yang menuntut Putusan PN Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo, jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 651 K/PDT2015 jo Putusan mahkamah Agung R.I Nomor 1PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017, bersifat eksekutabel atau tidak dapat di eksekusi *setidak tidaknya terhadap tanah milik pelawan seluas ± 300 ha terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan batas-batas tanah :*

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun masyarakat.
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun masyarakat.
- Sebelah timur berbatasan dengan PT. Kallista Alam.
- Sebelah barat berbatasan dengan PT. SPS

Dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verkiaard) ;

1.4. Surat Gugatan Perlawanan Kabur (Obscuer Libel)

Bahwa perlawanan tidak melengkapi adminitrasi pelawan sebagai sebuah Badan Hukum. Pelawan tidak melengkapi Akta Notaris, susunan pengurus dan kelengkapan adminitrasi lainnya. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan Subjek Pelawan yang sebenarnya dalam mengajukan gugatan perlawanan ini.

Menurut hukum acara perdata, penyebutan identitas secara jelas dalam gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan, sehingga gugatan yang tidak menyebutkan indentitas secara jelas menyebabkan gugatan penggugat tidak dapat diterima.



Bahwa dalam hal ini karena pelawan tidak menjelaskan identitas secara jelas dan lengkap, maka gugutan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

Bahwa dalam posita surat gugatannya, Pelawan mendalilkan bahwa Terlawan II harus melakukan tindak pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1.000 hektar, merupakan areal milik Terlawan II berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT Kallista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan Luas areal ± 1605 Ha;

Bahwa tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan terbakar seluas 1.000 hektar tersebut termasuk bidang tanah milik Pelawan didalamnya, padahal Pelawan juga mendalilkan bahwa **" ± 300 areal bidang tanah yang Pelawan kuasai dan ushai serta miliki tidak pernah terbakar"**.

Bahwa terdapat kerancuan didalam rumusan dalil tersebut, jika seluruh bidang tanah yang dimiliki Pelawan tidak pernah terbakar, maka secara logika mengatakan areal bidang tanah milik Pelawan tersebut tidaklah berada didalam lahan yang terbakar seluas 1.000 hektar tersebut, oleh karena itu tidak ada kewajiban apapun untuk dilakukan tindakan pemulihan lingkungan;

1.5. Tidak Lengkapnya Para Pihak Dalam Surat Gugatan Pelawan

Bahwa didalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA, tercantum pihak lain yaitu **Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/ Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dan Kabupaten Nagan Raya**;

Bahwa dengan tidak dimasukan Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya didalam perkara ini, mengakibatkan Subyek Gugatan tidak lengkap dan sempurna, hal ini mengakibatkan gugutan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

Bahwa berdasar Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975 No. 151 K/Sip/1975, tanggal 9 Desember 1975 No. 437 K/Sip/1973, tanggal 11 November 1975 No. 1078 K/Sip/1972, tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1984 No. 1669 K/Sip/ 1983 dan tanggal 30 September 1972 No. 938 K/Sip/ 1971, bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Terlawan Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang termohon berkenan memutus dalam eksepsi dan terpisah dari pokok perkara sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara menurut hukum.

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan dianggap telah dimasukkan kedalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa pada pokoknya kami membantah dalil-dalil gugatan Pelawan kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas;
3. Bahwa Terlawan Intervensi tidak menanggapi dalil Pelawan tentang bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Pelawan, bagi terlawan intervensi bidang tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Pelawan tersebut tidak berda di areal lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1.000 hektar. Apalagi dalam gugatan Pelawan menyebutkan secara tegas bahwa Bidang tanah Pelawan seluas \pm 300 Ha tidak terbakar sama sekali;
4. Bahwa benar Terlawan II (PT Kallista Alam) dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum dan mendapat hukuman untuk bertanggung jawab atas perbuatannya membakar lahan seluas 1.000 hektar sebagaimana amar Putusan PN Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50.PDP/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, dan telah pula berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651/K/Pdt/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2016 :

Namun, sampai saat ini Gugatan Perlawanan ini diajukan oleh Pelawan kepada Pengadilan Suka Makmue pada tanggal 18 Februari 2019, pihak Terlawan II (PT.Kallista Alam) tidak juga memiliki itikad baik untuk



melaksanakan amar putusan Pengadilan tersebut, bahkan terus berkelit untuk menghindari tanggung jawab dan kewajibannya;

5. Bahwa selain Putusan Pengadilan Perdata, pimpinan Terlawan II (PT. Kallista Alam) juga telah dijatuhi hukuman Pidana atas Perbuatan Melawan Hukumnya terhadap lingkungan yaitu Putusan PN Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 201/PID/2014/PT BNA;
6. Bahwa Pelawan menyampaikan posita yang menyatakan pada tahun 2012 Pelawan telah memanfaatkan bidang tanah ulayat seluas \pm 300 ha, terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang belakangan di ketahui merupakan bekas izin usaha perkebunan Terlawan II yang dicabut oleh Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2012 yang sebelumnya PT Kallista Alam mendapatkan izin usaha perkebunan seluas \pm 1605 ha. Bahwa disebut belakangan diketahui karena selama areal tanah dimaksud dikuasai Pelawan, tidak pernah ada aktivitas Terlawan II dalam areal dimaksud dan Pelawan sendiri tidak diberi tahu adanya izin Gubernur diatas tanah yang dikuasai Pelawan. Terhadap Posita ini, Terlawan Intervensi menyampaikan hal sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa Terlawan II melakukan gugatan ke PTUN terkait pencabutan izin Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Posita Pelawan. Dan PTUN membatalkan pencabutan izin Gubernur tersebut. Artinya, penguasaan lahan yang dilakukan oleh Pelawan dilakukan secara illegal. Apalagi dalam Pasal 5 AD/ART Pelawan sebagai sebuah Badan Hukum Koperasi menyebutkan bahwa Badan Hukum Koperasi Pelawan menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan usaha anggota, sebagai berikut : a. Dagang (jualan kelontong) dan b. Usaha Simpan Pinjam. Berdasarkan pasal ini, Pelawan sebagai Badan Hukum Koperasi tidak dibenarkan untuk memiliki usaha perkebunan. Maka menjadi aneh jika Pelawan mengaku memiliki lahan perkebunan seluas \pm 300 ha.
 - 6.2. Bahwa tidak benar, tidak ada aktivitas didalam lahan 1605 ha yang dikuasai Terlawan II. Ada kegiatan pembukaan lahan, salah satunya denngan melakukan pembakaran lahan \pm 1000 ha didalam areal 1605 ha yang dikuasai Terlawan II. Pengakuan terhadap kegiatan



Terlawan II telah dituangkan dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana Amar Putusan PN Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, dan telah pula berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651/K/Pdt/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2016;

7. Bahwa dalil Pelawan yang menyatakan memiliki lahan didalam lahan yang terbakar seluas \pm 1000 hektar, juga tidak dapat diterima karena amar Putusan PN Meulaboh Nomor, 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 tersebut tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Pelawan; Amar putusan itu adalah Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas \pm 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
8. Bahwa terkait posita Pelawan tentang Putusan PN Meulaboh 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo tanggal 12 April 2018, Terlawan intervensi memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - 8.1. Bahwa Putusan Majelis Hakim PN Meulaboh 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo tanggal 12 April 2018 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Aceh di tingkat Banding;
 - 8.2. Bahwa perkara ini menjadi pelajaran yang berharga bagi korps Hakim di Indonesia, karena hakim yang memutuskan perkara ini mendapatkan sanksi dari Mahkamah Agung karena dianggap tidak professional(lihat website MA);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terlawan intervensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi
 - a. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan Intervensi seluruhnya;
 - b. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara menurut hukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka :
- II. Dalam Provisi
Menolak Permohonan Provisi Pelawan karena Provisi Pelawan tidak jelas;
- III. Dalam Pokok Perkara
 - a. Menolak gugatan perlawanan/derden verzet Para Pelawan untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
 - c. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut, Pengadilan Negeri Suka Makmue telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Maret 2020 Nomor 2/Pdt.Bth/2019/PN Skm, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Terlawan I dan Terlawan Intervensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.986.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan diucapkan, Pelawan, Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan Intervensi tidak hadir di persidangan, maka Pengadilan Negeri Suka Makmue telah memberitahukan putusan tersebut masing-masing terhadap Pelawan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 melalui Pengadilan Negeri Medan, terhadap Terlawan I pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap Terlawan II pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 melalui Pengadilan Negeri Medan, dan terhadap Terlawan Intervensi pada hari Jumat tanggal 3 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Skm, tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat oleh Zulkhairi, S.H Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang menerangkan bahwa Pelawannya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Suka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmue Nomor 2/Pdt.Bth/2019/PN Skm tanggal 31 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I oleh Pengadilan Negeri Suka Makmue melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No.2/Pdt.Bth/2019/PN Skm pada tanggal 30 Juni 2020, kepada Terbanding II semula Terlawan II melalui Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Agustus 2020, dan kepada Terbanding III semula Terlawan Intervensi melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 28 Juli 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding-I semula Terlawan-I oleh Pengadilan Negeri Suka Makmue melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding dalam Perkara No.2/Pdt.Bth/2020/PN Skm pada tanggal 29 Juli 2020, kepada Terbanding-II semula Terlawan-II melalui Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Agustus 2020, dan kepada Terbanding-III semula Terlawan Intervensi melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa adapun memori banding Pembanding semula Pelawan menguraikan alasan-alasan keberatan sebagai berikut:

Bahwa setelah Pembanding meneliti dengan seksama Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Suka Makmue, ternyata Putusan tersebut diselimuti dengan berbagai kekeliruan, kesalahan dalam menerapkan hukum serta tidak cermat dalam pertimbangannya sehingga mengakibatkan kekecewaan serta mengakibatkan kerugian bagi Pembanding/Pelawan dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. TENTANG PUTUSAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN MELANGGAR PASAL 50 UU NO. 48 TAHUN 2009.

Bahwa suatu Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar Putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber-sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, demikianlah bunyi Pasal 50 (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Halaman 65 dari 101 Putusan Nomor 72/PDT-LH/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipenuhinya bunyi Pasal 50 (1) UU No. 48 tahun 2009 tersebut diatas akan menghindarkan pengadilan dari perbuatan sewenang-wenang, dan yang lebih penting ada ukuran/parameter untuk memproses suatu perkara, selain manfaat lainnya ;

Bahwa akan tetapi judex factie Pengadilan Negeri Suka Makmue memberi pertimbangan dalam putusannya pada halaman 101 alinea ke 2 dan seterusnya pada pokoknya menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 206 ayat 1 Rbg, yang berbunyi, "pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua (ketua pengadilan) sedang terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non-eksekutabel oleh ketua pengadilan negeri apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif ;
- b. Barang yang akan di eksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon Eksekusi ;
- c. Barang yang akan di eksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebut didalam amar putusan ;
- d. Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan ;
- e. Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non eksekutabel, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali pada butir a ;

Bahwa pasal 206 RBg ayat 1 berbunyi dan hanya mengatur tentang : pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua (Ketua Pengadilan),

Bahwa akan tetapi Judex Factie Pengadilan Negeri Suka Makmue yang kami kutip tersebut diatas telah menggiring kesimpulan bahwa syarat-syarat yang disebutkan pada point a,b,c,d,e seolah diatur pada pasal 206 ayat (1) Rbg, padahal syarat-syarat itu tidak disebutkan dan tidak ada dalam pasal 206 ayat (1) Rbg ;

Bahwa kemudian Judex Factie Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak ada mencantumkan pasal mana yang menjadi landasan hukum untuk menjadikan syarat-syarat pada point a,b,c,d,e tersebut diatas sebagai syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada pasal 206 ayat (1) Rbg, oleh karenanya Judex Factie Pengadilan Negeri Suka Makmue telah nyata melanggar Pasal 50 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Banding untuk mengabulkan permohonan banding ini ;

Bahwa kemudian pertimbangan judex factie dalam putusannya pada halaman 101 alinea ke 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kewenangan untuk menetapkan apakah suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi atau tidak (eksekutabel atau non eksekutabel) sepenuhnya adalah menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri ;

Dan halaman 102 alinea ke 1 (satu) menyatakan :

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu gugatan yang isinya memohon agar suatu putusan dinyatakan non eksekutabel tidak dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim karena hal tersebut bukan menjadi kewenangan Hakim tetapi merupakan kewenangaan Ketua Pengadilan Negeri ;

Adalah pertimbangan yang salah dan keliru ;

Bahwa hal tersebut dikemukakan oleh Pembanding/Pelawan karena kewenangan Hakim perdata adalah mencakup seluruh perkara yang diajukan kepadanya ;

Bahwa memang benar Ketua Pengadilan Negeri juga berwenang menyatakan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi atau tidak, namun tidak serta merta menganulir kewenangan Hakim perdata sebagaimana disebutkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Suka Makmue sehingga mengambil putusan menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Negeri tidak meggunakan kewenangannya untuk menyatakan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi atau tidak, tentulah pihak-pihak yang dirugikan oleh eksekusi tersebut seperti halnya Pembanding/Pelawan dalam perkara a quo akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan gugatan

Halaman 67 dari 101 Putusan Nomor 72/PDT-LH/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan guna untuk menyatakan putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekusi dengan menyampaikan alasan-alasannya ;

Bahwa selanjutnya lagi, bila perkara a quo dihubungkan dengan asas seorang hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana dalam Pasal 22 A.B (Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie) dan Pasal 10 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 berbunyi :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, mencari dan menemukan sendiri hukumnya dan sumber-sumber hukum yang lain seperti Yurisprudensi, Doktrin, Kebiasaan atau hukum tidak tertulis ;

Bahwa melihat dari ketentuan tersebut diatas, sudah jelaslah bahwa gugatan perlawanan Pembanding/Pelawan dalam perkara a quo adalah merupakan kewenangan Hakim perdata, meskipun melekat adanya kewenangan Ketua Pengadilan Negeri, dengan demikian Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Suka Makmue yang menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan/Koperasi Bina Usaha Kita tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard) karena dasar gugatan dan petitum daripada Perlawanan tersebut memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata ini menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/PDT/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 bersifat Non Eksekutabel atau tidak dapat di eksekusi, adalah tidak beralasan hukum ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Factie yang menyatakan bahwa Hakim tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menyatakan suatu putusan Non Eksekutabel dalam perkara a quo adalah pertimbangan yang salah dan keliru, karenanya mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara a quo membatalkan putusan judex factie Pengadilan Negeri Suka Makmue tersebut diatas seraya mengabulkan gugatan Pembanding/Pelawan ;

Halaman 68 dari 101 Putusan Nomor 72/PDT-LH/2020/PT BNA



2. TENTANG JUDEX FACTIE / PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE TIDAK CUKUP PERTIMBANGANNYA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD)

Bahwa Judex Factie / Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam putusannya pada halaman 100 alinea terakhir yang pada pokoknya menyatakan :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama dasar gugatan dan petitum perlawanan Pelawan menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/PDT/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 bersifat Non Eksekutabel atau tidak dapat di eksekusi setidaknya-tidaknya terhadap tanah milik Pelawan seluas + 300 Ha terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kebun Masyarakat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kebun Masyarakat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : PT. Kallista Alam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : PT. SPS;

Kemudian halaman 102 alinea ke 1 (satu) menyatakan :

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu gugatan yang isinya memohon agar suatu putusan dinyatakan non eksekutabel tidak dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim karena hal tersebut bukan menjadi kewenangan Hakim tetapi merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri;

Dan halaman 102 alinea ke 3 (tiga) menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan dan berdasarkan hukum keberatan atau eksepsi Terlawan I dan Terlawan Intervensi patut untuk dikabulkan, karena dikabulkan sehingga eksepsi atau keberatan para Terlawan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan kembali ;

Selanjutnya halaman 102 alinea ke 4 (empat) menyatakan :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan I dan Terlawan Intervensi dikabulkan maka tanpa mempertimbangkan permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, gugatan perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Bahwa pertimbangan Judex Factie setentang inti Perlawanan Pelawan tersebut diatas adalah benar adanya, karena memang inti dari perlawanan Pelawan adalah memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/PDT/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 bersifat Non Eksekutabel atau tidak dapat di eksekusi setidaknya tidaknya terhadap tanah milik Pembanding/Pelawan;

Bahwa akan tetapi pertimbangan hukum yang demikian tidaklah cukup syarat pertimbangan untuk menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena tanpa memeriksa dan mempertimbangkan berbagai fakta-fakta dan bukti yang ada dan mengambil suatu putusan apalagi putusan tersebut menyatakan gugatan Perlawanan Pembanding/Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), sungguh putusan yang demikian sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa faktanya, gugatan Perlawanan Pembanding/Pelawan tidaklah semata-mata untuk memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa Putusan sebagaimana tersebut diatas bersifat *Non Eksekutabel* atau tidak dapat di eksekusi, melainkan gugatan perlawanan Pelawan tersebut adalah juga untuk menguji bahwa objek Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/PDT/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 adalah sama dengan tanah \pm 300 Ha milik Pembanding/Pelawan ;

Bahwa berdasarkan BUKU II MARI edisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan menjelaskan bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan *Non Eksekutabel* apabila : barang yang akan diieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon Eksekusi dan barang yang akan di eksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan;

Halaman 70 dari 101 Putusan Nomor 72/PDT-LH/2020/PT BNA



Bahwa oleh karena barang atau objek Putusan yang akan dieksekusi berdasarkan putusan tersebut diatas tidak berada ditangan Tergugat atau termohon eksekusi atau barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebut dalam amar putusan, maka putusan yang demikian telah nyata dan harus dinyatakan tidak mempunyai titel eksekutorial sehingga tidak dapat di eksekusi dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa kemudian M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Bab 12 menjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (Non Eksekutabel) apabila : tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batas-batasnya;

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/PDT/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 tidak ada menyebutkan batas-batas tentang mana objek tanah yang harus dieksekusi maka putusan yang demikian telah nyata dan harus dinyatakan Non Eksekutabel;

Bahwa akan tetapi *judex factie* sama sekali tidak ada menyinggung persoalan sebagaimana diuraikan diatas apalagi memberikan pertimbangan setentang hal itu sehingga nyatalah pertimbangan *judex factie* tidak cukup (*onvoldoende genotiveerd*) ;

3. TENTANG PUTUSAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE TIDAK MEMERIKSA FAKTA-FAKTA HUKUM SECARA KESELURUHAN;

Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Suka Makmue sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan fakta bahwa objek tanah yang akan dipulihkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/PDT/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 seluruhnya adalah merupakan tanah masyarakat/ulayat ;

Bahwa sebelum Terbanding II Ic.PT.Kallista Alam memperoleh izin usaha perkebunan, lahan seluas 1605 Ha tersebut diatas merupakan tanah masyarakat, yang oleh masyarakat menyerahkan pengelolaan tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding II Ic. PT.Kallista Alam, namun setelah izin usaha Terbanding II Ic. PT.Kallista Alam dicabut, maka oleh masyarakat dan termasuk Pemandang/Pelawan (Koperasi Bina Usaha Kita) kembali mengelolanya dengan membuka usaha perkebunan kelapa sawit yang luasnya bervariasi antara satu dengan yang lainnya, namun khusus Pemandang/Pelawan menguasai dan mengusahai lahan dengan menanam sawit seluas \pm 300 Ha ;

Bahwa faktanya pada saat Pemandang/Pelawan membuka dan menanam lahan seluas 300 ha tersebut, Pemandang/Pelawan tidak ada menemukan tanda-tanda bekas kebakaran di areal tanah tersebut, dan sejak tahun 2012 hingga sekarang diatas lahan Pemandang/Pelawan tersebut tidak pernah terjadi kebakaran maupun pembakaran lahan yang disengaja ;

Bahwa fakta itu telah dibuktikan atau terbukti kebenarannya saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana juga disebutkan dalam putusan Judex Factie halaman 96 alinea ke 2 (dua) yang mana pada saat pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta-fakta bahwa tidak ada ditemukan tanda-tanda kebakaran maupun bekas kebakaran baik yang disengaja maupun tidak disengaja di atas lahan + 300 Ha milik Pemandang/Pelawan dan diatas lahan kebun kelapa sawit milik Pemandang/Pelawan tersebut telah tumbuh subur dan telah berproduksi;

Bahwa fakta itu juga sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemandang/Pelawan dalam perkara a quo yaitu Saksi Sabarizal bin Muhammad, Saksi Afrijal bin Abdullah dan Saksi Karina Tarigan binti Ahmad Tarigan yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa tidak pernah terjadi kebakaran di atas lahan kebun kelapa sawit milik Koperasi Bina Usaha Kita;

Bahwa akan tetapi pada saat pemeriksaan setempat tersebut diatas Terbanding I/Terlawan I mengakui bahwa lahan kebun kelapa sawit yang di tunjuk oleh Pemandang/Pelawan adalah termasuk bahagian dari objek eksekusi yang dimohonkan oleh Terbanding I/Terlawan I berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/PDT/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 ;

Halaman 72 dari 101 Putusan Nomor 72/PDT-LH/2020/PT BNA



Bahwa oleh karena itu, putusan Judex factie yang menyatakan gugatan Perlawanan Pembanding/Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvanklijk verklaard*) tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut diatas hanya akan merusak dan/atau meniadakan usaha perkebunan Pembanding/Pelawan berupa usaha perkebunan kelapa sawit yang diperuntukkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan anggota Koperasi Bina Usaha Kita sehingga Putusan yang demikian harus dibatalkan;

4. TENTANG PUTUSAN JUDEX FACTIE SALAH KARENA TIDAK MENGIKUT SERTAKAN YAYASAN HUTAN ALAM DAN LINGKUNGAN ACEH (HAKA) SEBAGAI PIHAK DALAM PUTUSAN.

Bahwa pada saat sidang pembacaan gugatan Perkara Perlawanan Nomor : 2/Pdt.Bth/2019/PN.Skm dengan Terlawan I adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Terlawan II adalah PT. Kallista Alam, kemudian muncul permohonan intervensi untuk menggabungkan diri sebagai para pihak yang diajukan oleh Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh kepada Majelis Hakim ;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pembanding/Pelawan maupun Terbanding I/Terlawan I dan Terbanding II/Terlawan II telah memberikan tanggapannya masing-masing ;

Bahwa kemudian terhadap permohonan intervensi Terbanding III/Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh tersebut, pada tanggal 9 April 2019 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue telah memberikan Putusan Sela yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan intervensi untuk menggabungkan diri pada gugatan perlawanan tersebut diatas;
2. Menyatakan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh sebagai Terlawan Intervensi didalam perkara Nomor 2/Pdt.Bth/2019/PN.Skm;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan perlawanan Nomor 2/Pdt.Bth/2019/PN.Skm;
4. Menangguhkan biaya hingga putusan akhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena permohonan intervensi yang diajukan oleh Terbanding III/Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue sebagaimana disebutkan dalam putusan sela tersebut diatas karenanya Terbanding III/Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh telah sah sebagai para pihak dalam perkara a quo sehingga sudah seharusnya Terbanding III/Yayayasan Hutan Alam dan lingkungan Aceh dimasukkan sebagai para pihak pada bagian identitas para pihak pada formulasi susunan dan sistematika putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Suka Makmue ;

Bahwa M. Yahya Harahapdalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 807 pada bagian Formulasi Putusan menyatakan : formulasi putusan adalah susunan dan sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat peraturan perundang-undangan, secara garis besar formulasi putusan diatur didalam Pasal 184 ayat 1 HIR, Pasal 195 Rbg, dan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 yang mengatur bahwa sebuah putusan harus memuat secara ringkas dan jelas uraian perkara (termasuk didalamnya identitas para pihak), jawaban, pertimbangan hukum dan amar putusan, apabila putusan yang dijatuhkan tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan oleh pasal tersebut diatas maka putusan tidak sah dan harus dibatalkan ;

Bahwa oleh karena Terbanding III/Yayasan Hutan Alam dan Lingkugan Aceh tidak dimasukkan atau tidak dicantumkan sebagai pihak pada bagian para pihak pada formulasi susunan dan sistematika putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Suka Makmue padahal didalam isi putusan dalil-dalil jawaban maupun sanggahan Terbanding III/Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh dipertimbangkan, maka telah jelas dan nyata putusan tersebut tidak mengikuti susunan yang digariskan oleh pasal-pasal tersebut diatas oleh karenanya putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Suka Makmue harus dibatalkan ;

Berdasarkan semua uraian diatas jelaslah bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Suka Makmue tersebut tidak dibuat dengan konstruksi hukum yang benar sehingga cukup alasan untuk membatalkannya, karenanya mohonlah yang mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan mengabulkan Permohonan Banding Pembading/Pelawan dalam perkara a quo lalu membatalkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Makmue Nomor : 02/Pdt.Bth/2019/PN.Skm tanggal 31 Maret 2020 dan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemandang/Pelawan ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor : 02/Pdt.Bth/2019/PN.Skm tanggal 31 Maret 2020 ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi :

Menguatkan putusan provisi yang telah diambil dalam perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang baik;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 bersifat Non Eksekutabel atau tidak dapat di eksekusi setidaknya-tidaknya terhadap tanah milik Pelawan seluas \pm 300 Ha terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kebun Masyarakat ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kebun Masyarakat ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : PT. Kallista Alam ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : PT. SPS ;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Terbanding/Terlawan sejumlah Rp. 2.986.000.00 (dua juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa Terbanding-I semula Terlawan-I telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 15 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontra memori banding Terbanding-I semula Terlawan-I menguraikan alasan-alasan keberatan sebagai berikut:

- 1). Bahwa pengajuan kontra memori banding ini masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Putusan MARI No. 39 K/Sip/1973, tanggal 11 September 1975).
- 2). Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 2/PDT.BTH/2019/PN.Skm Tanggal 31 Maret 2020, dalam amarnya menyatakan :

MENGADILI :

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi Pelawan untuk seluruhnya

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Terlawan I dan Terlawan Intervensi

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*)
- b. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.986.000,00 (dua juta sembilanratus delapan puluh enam ribu rupiah)
- 3). Bahwa amar putusan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor:2/PDT.BTH/2019/PN.SKM Tanggal 31 Maret 2020 tersebut sudah tepat sehingga putusan *a quo* harus dikuatkan.
- 4). Dalil Pembanding/Pelawan dalam memori bandingnya angka 1 halaman 3 s/d 7 yang pada intinya menyatakan: "*Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Suka Makmue Salah Menerapkan Hukum Dan Melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009*" adapun alasan keberatan Pembanding/Pelawan tersebut yaitu :
 - pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 101 alenia 2 tidak mencantumkan alasan-alasan dan dasar-dasar Putusan dan;
 - salah dan keliru dalam pertimbangannya halaman 101 alenia 3 dan halaman 102 alenia 1.

Bahwa Dalil Pembanding/Pelawan tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan alasan bahwa :

- a. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam putusannya halaman 101 alenia 2 dan 3, halaman 102 alenia 1 sebagaimana dikutip Pembanding/Pelawan merupakan pertimbangan terhadap Eksepsi yang diajukan Terbanding I/Terlawan I



(Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Eksepsi Terbanding I/Terlawan I tersebut menanggapi dalil Pembanding/Pelawan dalam memori gugatan *derden verzetnya yang telah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 adalah bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dilaksanakan.*

b. Bahwa terhadap permohonan Pembanding/Pelawanan huruf a tersebut di atas, maka Terbanding I/Terlawan I telah menyampaikan tanggapan dalam eksepsinya yang menyatakan bahwa: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan:

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBg sebagai ketentuan hukum acara yang bersifat memaksa, dimana perihal eksekusi suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dilaksanakan kewenangannya oleh Ketua Pengadilan Negeri. Bunyi ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBg adalah sebagai berikut:

“Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan”

b. Bahwa agar pelaksanaan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri tersebut berjalan dengan tertib, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan yudikatif telah menerbitkan Keputusan Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (**“BUKU II MARI”**) yang berisi pedoman, arahan dan petunjuk kepada seluruh aparat peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung agar pelaksanaan tugas dan kewenangan aparat peradilan dapat berjalan secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab. Dengan demikian, isi dan ketentuan yang diatur dalam BUKU II MARI berlaku pula mengikat

c. Bahwa sesuai Pedoman dalam BUKU II MARI, Halaman 104, Huruf AN, Angka 1 menyatakan bahwa suatu putusan yang telah



berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan *non-eksekutabel* oleh Ketua Pengadilan Negeri, apabila memenuhi syarat:

- Putusan yang bersifat *deklaratoir* dan *konstitutif*;
- Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon eksekusi;
- Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan;
- Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- **Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan *non-eksekutabel*, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir a;**
- Penetapan *non eksekutabel* harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh juru sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut.

d. Bahwa Putusan Perdata Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI No. 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali No. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017, merupakan putusan yang bersifat **kondemnatoir**, karena putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut bersifat komdemnatoir, maka dapat dieksekusi (*eksekutabel*)

e. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 04 Februari 2010 Tentang Permintaan Bantuan Eksekusi, telah jelas dan tegas menentukan bahwa **“kewenangan yang menetapkan eksekusi dapat ditangguhkan atau tidak itu ada pada Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi** “bukan merupakan kewenangan dari Majelis Hakim, meskipun dalam Pengadilan Negeri yang sama.

c. Bahwa terhadap permohonan Pembanding/Pelawan dalam gugatan *derden verzet*-nyadan juga terhadap Eksepsi dari Terbanding I/Terlawan I telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Suka Makmue, sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusannya pada halaman 101 alenia 2 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 206 ayat 1 Rbg yang berbunyi, “Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh



Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan (Ketua Pengadilan)” sedang terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan Non Eksekutabel oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif;*
- b. Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon eksekusi;*
- c. Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan;*
- d. Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;*
- e. Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non-eksekutabel, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir a;*

Dan halaman 101 alenia ke 3 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas kewenangan untuk menetapkan apakah suatu Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi atau tidak (eksekutabel atau non eksekutabel) sepenuhnya adalah menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri”

Dan halaman 102 alinia ke 1 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dengan demikian suatu gugatan yang isinya memohon agar suatu Putusan dinyatakan non eksekutabel tidak dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim karena hal tersebut bukan menjadi kewenangan Hakim tetapi merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri;

- d.** Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang termuat dalam putusannya halaman 101 alenia 2 dan 3 serta halaman 102 alenia 1 tersebut sudah tepat dan benar, karena didasarkan pada ketentuan pasal peraturan perundang-undangan yaitu :
- Pasal 206 ayat (1) RBg
 - Keputusan Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006
 - BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (“**BUKU II MARI**”) yang berisi pedoman, arahan dan petunjuk



kepada seluruh aparat peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung agar pelaksanaan tugas dan kewenangan aparat peradilan dapat berjalan secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 04 Februari 2010 Tentang Permintaan Bantuan Eksekusi

e. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya tersebut di atas sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa:

"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan penerapan hukum dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Suka Makmue, pertimbangan tersebut telah disertai alasan dan dasar putusan yang memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, sehingga tidak Melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009.

f. Bahwa dalil Pembanding/Pelawan dalam memori bandingnya halaman 6 alenia ke 3 yang pada intinya menyatakan *"bila dihubungkan dengan Pasal 22 A.B (Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesia) dan Pasal 10 Undang-undang No. 48 Tahun 2010 dimana hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, maka pertimbangan Judex facti yang menyatakan Hakim tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menyatakan suatu putusan non executable adalah pertimbangan yang salah dan keliru"*

Bahwa dalil Pembanding/Pelawan tersebut, adalah dalil yang tidak beralasan hukum Terbanding I/Terlawan I tanggap sebagai berikut:

- Bahwa faktanya sehubungan gugatan *derden verzet* yang diajukan Pembanding/Pelawan di Pengadilan Negeri Suka Makmue, *Judex Facti* tidak pernah menolak dengan alasan atau dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, hal ini terbukti dengan diterima dan diregisternya perkara a quo dengan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pdt.Bth/2019/PN.SKM dan diperiksa serta diputus dalam persidangan.

- Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup terkait permohonan Pembanding/ Pelawan yang intinya memohon Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue menyatakan *Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 adalah bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dilaksanakan.*
- Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* telah memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan terkait dengan perkara *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Suka Makmue terkait wewenang untuk memeriksa dan menyatakan suatu putusan *non exsecutable*. pertimbangan tersebut telah disertai alasan dan dasar putusan yang memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan penerapan hukum dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Suka Makmue, pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UU No. 48 tahun 2009 karena telah disertai alasan dan dasar putusan yang memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, dengan demikian dalil keberatan Pembanding/Pelawan dalam memori bandingnya haruslah ditolak dan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor. 2/PDT.BTH/2019/PN.SKM harus dikuatkan.

- 5). Bahwa dalil Pembanding/Pelawan pada memori bandingnya angka 2 halaman 7 yang intinya menyatakan bahwa: "*Judex Factie/Pengadilan Negeri Suka Makmue Tidak Cukup Pertimbangannya (Onvoldoende Gemotiveerd*". Bahwa dalil Pembanding/Pelawan ini adalah dalil yang keliru dan tidak mendasar pada fakta-fakta hukum;

Halaman 81 dari 101 Putusan Nomor 72/PDT-LH/2020/PT BNA



- a. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Suka Makmue telah memberikan pertimbangan yang cukup sehubungan dengan permohonan Pembanding/Pelawan yang intinya mohon agar Pengadilan Negeri Suka Makmue menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 adalah bersifat *non eksekutabel* atau tidak dapat dilaksanakan.
- b. Terkait permohonan Pembanding/Pelawan tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa:
- berdasarkan Pasal 206 ayat 1 Rbg yang berbunyi, “Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan (Ketua Pengadilan)” sedang terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan Non Eksekutabel oleh Ketua Pengadilan Negeri.
 - “Menimbang, bahwa dengan demikian suatu gugatan yang isinya memohon agar suatu Putusan dinyatakan non eksekutabel tidak dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim karena hal tersebut bukan menjadi kewenangan Hakim tetapi merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri
- c. Jelas bahwa sebelum mengabulkan permohonan eksepsi dari Terbanding I/Terlawan I, *Judex Facti* telah memeriksa dan mempelajari terkait permohonan gugatan Pembanding/Pelawan.
- Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian *Judex Factie* Pengadilan Suka Makmue telah cukup dalam pertimbangan putusannya, oleh karena itu dalil keberatan Pembanding/Pelawan dalam memori bandingnya tidak berdasar hukum dan harus ditolak
- d. Dalil Pembanding/Pelawan dalam memori bandingnya halaman 9 alenia ke 2 (dua) yang intinya menyatakan: “bahwa faktanya, gugatan Perlawanan Pembanding/Pelawan tidaklah semata-mata untuk memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa Putusan sebagaimana tersebut di atas bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dieksekusi, melainkan gugatan perlawanan Pelawan tersebut adalah juga untuk menguji bahwa objek



Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/PDT/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 adalah sama dengan tanah ± 300 Ha milik Pembanding/Pelawan"

- e. Bahwa dalil yang dinyatakan oleh Pembanding/Pelawan dalam memori bandingnya tersebut, tidak didasari dengan dasar hukum yang relevan, sehingga patut dianggap bahwa sebenarnya gugatan *derden verzet* yang diajukan Pembanding/Pelawan di Pengadilan Negeri Suka Makmue hanya mencari-cari alasan yang **Mengada-Ada** untuk **Menunda/Menggagalkan Pelaksanaan** atas *Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/PDT/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena keberatan Pembanding/Pelawan dalam memori bandingnya pada dasarnya hanyalah sebagai upaya untuk menghalang-halangi pelaksanaan *Putusan Pengadilan* yang sudah *inkracht*, maka membuktikan bahwa Pembanding/Pelawan adalah beritikad tidak baik, dengan demikian dalil keberatan Pembanding/Pelawan dalam memori bandingnya haruslah ditolak dan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor. 2/PDT.BTH/2019/PN.SKM harus dikuatkan.

- 6). Dalil Pembanding/Pelawan dalam memori bandingnya angka 3 halaman 10 intinya menyatakan: "*Tentang Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Suka Makmue Tidak Memeriksa Fakta-Fakta Hukum Secara Keseluruhan*"

Bahwa dalil Pembanding/Pelawan tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dengan alasan:

- a. Bahwa dalam memori gugatan Pembanding/Pelawan intinya mohon agar Pengadilan Negeri Suka Makmue menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 adalah bersifat *non eksekutabel* atau tidak dapat dilaksanakan.



- b. Atas dasar permohonan tersebut *Judex Factie* telah memberikan pertimbangan yang cukup dimana intinya menyatakan *gugatan yang isinya memohon agar suatu Putusan dinyatakan non eksekutabel tidak dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim karena hal tersebut bukan menjadi kewenangan Hakim tetapi merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri.*
- c. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Suka Makmue telah mempertimbang dan mengabulkan eksepsi yang disampaikan oleh Terbanding I/Terlawan I tentang Majelis Hakim tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga karena Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi Terbanding I/Terlawan I, maka terhadap eksepsi dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.
- d. Bahwa dalil Pembanding/Pelawan yang menyatakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Suka Makmue sama sekali tidak memperhatikan fakta bahwa objek tanah yang akan dipulihkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor:12/PDT.G/2012/PN.MBO Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 1/PK/PDT/2017 seluruhnya adalah tanah masyarakat:
- Bahwa dalil Pembanding/Pelawan tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta hukum, dengan alasan :
- a). Bahwa berdasarkan fakta persidangan dengan agenda pembuktian Pembanding/Pelawan tidak dapat menunjukkan:
- 1). Dasar kepemilikan dan/atau penguasaan atas tanah objek perkara *a quo*. Pelawan hanya menunjukkan SKT yang dibuat tahun 2017 hal tersebut tidak bersesuaian dengan dalil Pelawan dalam memori gugatannya halaman 2 yang intinya menyatakan mengerjakan lahan sejak tahun 2012.
 - 2). Pembanding/Pelawan tidak dapat menunjukan Izin Usaha Perkebunannya jelas hal tersebut melanggar Peraturan Menteri Pertanian Nomor:98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. **Dengan demikian jelas bahwa kegiatan Pembanding/Pelawan yang mengelola kebun kelapa sawit seluas ± 300 Ha tanpa mempunyai IUP adalah perbuatan melanggar hukum/Illegal.**



- b). Selain hal tersebut di atas, berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 30 Agustus 2019, dengan melakukan plotting menggunakan teknologi GPS dan Drone (lewat udara), tanah yang diklaim oleh Pembanding/Pelawan luasnya kurang dari 300 Ha dan di objek tersebut masih bisa dilihat bekas-bekas terbakar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan demikian dalil Pembanding Pelawan yang menyatakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak memeriksa fakta-fakta hukum secara keseluruhan, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak, dan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 2.BTH/2019/PN.SKM haruslah dikuatkan.

- 7). Dalil Pembanding/Pelawan dalam memori banding angka 4 halaman 12 s/d 14 yang intinya menyatakan: *"Tentang Putusan Judex Factie Salah Karena Tidak Mengikutsertakan Yayasan Hutan Alam Dan Lingkungan Aceh (Haka) Sebagai Pihak Dalam Putusan"*

Terhadap Dalil Pembanding/Pelawan tersebut Terbanding I/Terlawan I tanggapi sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan yang di ajukan oleh Pembanding/Pelawan terkait tidak dicantumkan Terbanding III/Terlawan Intervensi adalah alasan yang mengada-ada, bahwa Terbanding III/Terlawan Intervensi telah tercatat dan disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 2/Pdt.Bth/2019/PN.Skm, Tanggal 31 Maret 2020 halaman 12 alenia 1 sebagai pihak yang berperkara, sebagaimana tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue dan yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah hadir Nurul Ikhsan, S.H., Jehalim Bangun, SH dan M. Fahmi, S.H., selaku kuasa hukum Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh selaku Pemohon Intervensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dibawah register Nomor : W1. U22/20/HK.02/3/2019 tanggal 25 Maret 2019;"

Bahwa keberatan-keberatan yang di ajukan oleh Pembanding/Pelawan terkait tidak tercantumnya Terlawan Intervensi tidaklah menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 2/PDT.BTH/2019/PN.SKM menjadi batal, bahwa keberatan tersebut bukanlah substansial perkara dan hal tersebut dapat dikoreksi dan diperbaiki kembali.



Dengan demikian karena keberatan yang disampaikan Pembanding/ Pelawan tersebut bukanlah substasial perkara, maka dalil Pembanding/ Pelawan yang menyatakan putusan harus dibatalkan adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Berdasarkan uraian pada kontra memori banding di atas, dengan ini Terbanding I/Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara banding *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding I/Terlawan I;
2. Menolak banding dari Pembanding/Pelawan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 2/PDT.BTH/2019/PN.SKM tanggal 31 Maret 2020;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding/Pelawan.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Terbanding-II semula Terlawan-II telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal -- September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal -- September 2020;

Bahwa kontra memori banding Terbanding-II semula Terlawan-II menguraikan alasan-alasan keberatan sebagai berikut

Bahwa Terlawan-II mengakui, membenarkan dan menerima dalil dalil Perlawanan Pelawan/Pembanding yakni :

- Bahwa Benar di atas lahan objek sengketa adalah sebagian milik Pelawan/Pembanding seluas \pm 300 Ha, yang telah dibuktikan saat Pemeriksaan setempat pada Perkara Perdata register Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN-Mbo Tanggal 12 April 2018 yang mana pihak nya PT. Kallista Alam selaku Penggugat melawan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI selaku Tergugat, Ketua Koperasi Bina Usaha Kita selaku Turut Tergugat I, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh dahulu BP2T selaku Turut Tergugat III, dan pada saat pemeriksaan setempat pada perkara di maksud hanya Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI yang tidak hadir ;
- Bahwa Terbanding II/Terlawan II memperoleh izin usaha Perkebunan Budidaya seluas \pm 1605 Ha yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan



Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh yang di berikan Gubernur Aceh berdasarkan surat izin gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tentang izin usaha perkebunan Budidaya pada tanggal 25 Agustus 2011 dan kemudian Badan Pelayanan Perizinan terpadu Provinsi Aceh atas nama Gubernur Aceh meminta agar kegiatan apapun PT. Kallista Alam dilapangan dihentikan untuk sementara dengan suratnya Nomor : 525/BP2T/1295.2/2011 tanggal 25 Nopember 2011 dan menyusul pencabutan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5078/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Pencabutan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya, sehingga praktis sejak perintah penghentian sampai dengan pencabutan tidak ada aktifitas apapun diatas bekas areal tanah Perkebunan Terlawan II/PT. Kallista Alam yang diberikan oleh Gubernur Aceh tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terhadap isi putusan pengadilan No. 12/Pdt.G/2012/PN-MBO Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 mana dalil yang digunakan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI untuk menggugat PT. Kallista Alam/Terlawan II dengan sengaja membuka kebun dengan cara membakar pada bulan Maret, Mei dan Juni 2012 serta bulan Mei dan Juni 2011, maupun Februari hingga tahun 2009 yang terjadi diareal lahan bekas Terlawan II/PT. Kallista alam yang diperoleh berdasarkan Izin Gubernur Aceh Nomor : 525 / BP2T / 5322 /2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H seluas \pm 1605 Ha dan di perintahkan untuk menghentikan segala kegiatan di atas lahan tersebut oleh Pemerintah Aceh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh berdasarkan suratnya No. 525 / BP2T / 1295 .2 /2011 tanggal 25 Nopember 2011, sehingga dalil Menteri Negara lingkungan Hidup tentang kebakaran pada bulan Juni 2011 dan Februari, April, Mei September 2010 serta Februari 2009 adalah Error in persona dalam meminta tanggung jawab akibat kebakaran kepada PT. Kallista Alam/Terlawan II karena pada saat itu izin usaha membuka kebun belum diterbitkan oleh gubernur Aceh

THN	BULAN											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
2009												
2010												
2011												
2012												

NA



25-8-2011

25-11-2011

Keterangan :



: Waktu saat terjadi kebakaran yang didalilkan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan RI;



: Waktu saat areal tersebut di kelola PT. Kallista Alam yaitu
sejak tanggal 25-08-2011 (terbitnya izin usaha Gubernur
Aceh) sampai tanggal 25-11-2011 (saat perintah
penghentian semua kegiatan);

- Bahwa selanjutnya Terbanding II ingin menyampaikan bahwa tentang ketidakpastian Luas areal yang di pulihkan;

Bahwa menurut amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 yang dikutip di atas, luas areal yang akan dilakukan tindakan pemulihan kurang lebih 1000 hektar, persoalan yang lahir dari ketentuan luas ini adalah perihal dimanakah batas batas areal yang luasnya 1000 hektar itu;

Bahwa batas batas luas 1000 hektar itu merujuk Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh nomor : 12/Pdt.G /2012/PN.Mbo tanggal 08 Januari 2014 yaitu pada halaman 159 yang jika seluruh luasnya dijumlahkan akan ditemukan hasil sebagai berikut:



NO	LUAS	BLOK
1.	Luas 28,60 ha	Blok A2
2.	Luas 29,60 ha	Blok A4
3.	Luas 28,80 ha	Blok A6
4.	Luas 29,70 ha	Blok A8
5.	Luas 29,60 ha	Blok A10
6.	Luas 29,70 ha	Blok A12
7.	Luas 33,11 ha	Blok E:E 22
8.	Luas 35,40 ha	Blok E 24
9.	Luas 28,23 ha	Blok E 26
10.	Luas 36,7 ha	Blok E 28
11.	Luas 35,32 ha	Blok E 30
12.	Luas 36,86 ha	Blok E 32
13.	Luas 39,67 ha	Blok E 34
14.	Luas 37,84 ha	Blok E 36
15.	Luas 37,70 ha	Blok E 38
16.	Luas 42,33 ha	Blok E 40
17.	Luas 24,70 ha	Blok E 42A
18.	Luas 33,19 ha	Blok E 44A
19.	Luas 22,82 ha	Blok E 44B
20.	Luas 34,98 ha	Blok F28
21.	Luas 36,45 Ha	Blok F30
22.	Luas 37,4 ha	Blok 32
23.	Luas 35,66 ha	Blok F 34
24.	Luas 32,35 ha	Blok F 36
25.	Luas 33,49 ha	Blok F 38
26.	Luas 37,49 ha	Blok F 40
27.	Luas 31,39 Ha	Blok F 42
Seluruh jumlah seluas 899,1 ha (delapan ratus sembilan puluh sembilan koma satu hektar)		

Bahwa jika luas batas-batas 1000 hektar itu hendak dicari perhitungannya dari penjumlahan seluruh areal yang disebut terbakar tetapi dari posisi titik koordinat yang menjadi bahan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh sebagaimana dapat dikutip pada halaman 151 Putusan Pengadilan Negeri Maulaboh Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo tanggal 08 Januari 2014 yang berbunyi :

Sedangkan areal perkebunan Tergugat berada pada koordinat $96^{\circ} 32'0'' - 98^{\circ}$

$32' 21''$ BT dan $3^{\circ} 47' 8'' - 3^{\circ} 51' 22''$ LU tepatnya wilayah Tergugat in casu masuk dalam wilayah APL seluas 1986 hektar"

Bahwa dengan Koordinat Bujur Timur yang dipertahankan oleh Menteri Lingkungan Hidup dengan koordinat yang sebesar pada tabel peta berselisih sebesar $98^{\circ} 32' 21'' - (\text{dikurang}) 96^{\circ} 32'0'' = 2^{\circ} 00' 21''$ dan karena $1^{\circ} = 60'$, $1' = 60''$ (satu derajat sama dengan 60 menit, dan satu menit sama dengan enam puluh detik), sedangkan selisih satu derajat akan berselisih jaraknya sejauh 111,364 km (seratus sebelas koma tiga ratus enam puluh empat kilometer), dan selisih satu menit, selisih jaraknya menjadi 1,856 km (satu koma delapan ratus lima puluh enam kilometer), dan $1'' = 30,935$ m (tiga puluh koma sembilan ratus tiga puluh lima meter);

Maka untuk selisih koordinat sebesar $2^{\circ} 00' 21''$ selisih jaraknya menjadi $2 \times 111,364 \text{ km} + 21 \times 30,935 \text{ m} = 222,728 \text{ km} + 649,635 \text{ m} = 222,728 \text{ km} + 0,64 \text{ km} = 223,377 \text{ km}$. Ini berarti titik koordinat $98^{\circ} 32' 21''$ berjarak sejauh



223,377 km (dua ratus dua puluh tiga koma tiga ratus tujuh puluh tujuh kilometer) dari titik **96° 31' 0"**, sedangkan untuk selisih koordinat lintang Utara yaitu 3° 47' 8" dan 3° 51' 22" berselisih sebesar 3° 51' 22" – 3° 47' 8" = 0° 4' 14" sehingga jaraknya menjadi (4 x 1,856 km) + (14 x 30,935 m) + 7,424 km + 433,09 m = 7,424 km + 0,43 km = **7,85 km** (tujuh koma delapan puluh lima kilometer);

Bahwa dengan demikian luas areal di bumi dengan titik koordinat yang didalilkan dan dipertahankan Terlawan I/Terbanding I yaitu 96° 32' 0" - 98° 32' 21" BT dan 3° 47' 8" – 3° 51' 22" LU menjadi 7,85 km x 233,377 km² = **1753,509 km²** (seribu tujuh ratus lima puluh tiga koma lima ratus sembilan kilometer bujur sangkar) dan jika di konversi ke hektar menjadi **175350,9 ha** (seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh koma sembilan hektar) karena satu kilometer bujur sangkar sama dengan seratus hektar. **Disinilah letak kontradiksi itu yaitu perhitungan koordinat yang didalilkan Terlawan luasnya 175350,9 ha tetapi luas areal yang terbakar menurut dalil Terlawan adalah 1000 ha**, sehingga mustahil mereboisasi 1000 ha tetapi dengan koordinat 96° 32' 0" - 98° 32' 21" BT dan 3° 47' 8" – 3° 51' 22" LU apalagi penjumlahan semua blok hanya seluas 889,1 ha sebagaimana penjumlahan diatas, dan itulah sebabnya Putusan tidak dapat di eksekusi, sehingga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 22 Januari 2019 No 12/Pdt.G /2012/PN-MBO Jo. No. 50/PDT/2014/PT.BNA Jo. No. 651 K/Pdt/2015 jo No. 1 PK/PDT/2017 tidak berkekuatan hukum;

Demikian KONTRA MEMORI BANDING ini diajukan Kehadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Cq. Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, mengadili perkara ini di tingkat banding, kiranya berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa Terbanding-III semula Terlawan Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 24 September 2020;

Bahwa kontra memori banding Terbanding-III semula Terlawan Intervensi menguraikan alasan-alasan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menanggapi materi-materi pokok yang disampaikan Para Pembanding di dalam Memori Bandingnya, terlebih dahulu Terbanding III menyatakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Jawaban Gugatan, Duplik dan Kesimpulan pada tingkat pertama merupakan satu kesatuan hukum yang tidak terpisahkan dari uraian materi Kontra Memori Banding *a quo* ;
- Bahwa gugatan dalam konvensi Pembanding tidak beralasan secara hukum;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 2/Pdt.Bth/2019/PN-Skm telah benar dan sesuai hukum;

2. Bahwa menanggapi dalil Pembanding pada angka 1 halaman 3 Memori Bandingnya yaitu: "TENTANG PUTUSAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN MELANGGAR PASAL 50 UU NO. 48 TAHUN 2009"

Bahwa dalil pembanding ini adalah dalil yang didasarkan pada ketidakcermatan Pembanding dalam membaca isi Putusan.

Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Putusan Judex Factie salah menerapkan hukum dan melanggar Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 karena tidak mencantumkan alasan-alasan dan dasar-dasar Putusan, merupakan dalil yang keliru.

Bahwa pertimbangan dalam Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Suka Makmue pada halaman 101 alinia ke 2 dan seterusnya sebagaimana dikutip oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya pada halaman 4 merupakan pertimbangan terhadap keberatan atau eksepsi Terbanding I/Terlawan I ke 2 (dua) dan eksepsi Terbanding III/Terlawan Intervensi ke 1 (satu) yang pada substansinya adalah sama, yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Bahwa gugatan Pembanding/Pelawan intinya mohon agar Pengadilan Negeri Suka Makmue menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan MARI Nomor 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 adalah bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dilaksanakan. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBg sebagai ketentuan hukum acara yang bersifat memaksa, dimana perihal eksekusi suatu

Halaman 91 dari 101 Putusan Nomor 72/PDT-LH/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dilaksanakan kewenangannya oleh Ketua Pengadilan Negeri. Bunyi ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBg adalah sebagai berikut:

“Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan”

- b. Bahwa agar pelaksanaan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri tersebut berjalan dengan tertib, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan yudikatif telah menerbitkan Keputusan Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (“BUKU II MARI”) yang berisi pedoman, arahan dan petunjuk kepada seluruh aparat peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung agar pelaksanaan tugas dan kewenangan aparat peradilan dapat berjalan secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab. Dengan demikian isi dan ketentuan yang diatur dalam BUKU II MARI berlaku pula mengikat.
- c. Bahwa sesuai Pedoman dalam BUKU II MARI, halaman 104, Huruf AN, angka 1 menyatakan bahwa suatu Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non eksekutabel oleh Ketua Pengadilan Negeri, apabila memenuhi syarat:
 - a) Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif;
 - b) Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon Eksekusi;
 - c) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar Putusan;
 - d) Amar Putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;
 - e) **Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu Putusan non-eksekutabel, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir a;**
 - f) Penetapan non eksekutabel harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh juru sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) Putusan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Putusan perdata Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan MARI Nomor 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017, merupakan Putusan yang bersifat kondemnatoir, karena putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut bersifat kondemnatoir maka dapat dieksekusi (eksekutabel);
- e. Bahwa surat edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 04 Februari 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi telah jelas dan tegas menentukan bahwa kewenangan yang menetapkan eksekusi dapat ditangguhkan atau tidak itu ada pada Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi bukan merupakan kewenangan dari Majelis Hakim, meskipun dalam Pengadilan Negeri yang sama;

Bahwa dengan demikian Judex Factie Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam Putusannya telah memuat alasan-alasan dan dasar-dasar serta Pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan;

Bahwa pertimbangan judex factie dalam Putusannya pada halaman 101 alinia ke 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas kewenangan untuk menetapkan apakah suatu Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi atau tidak (eksekutabel atau non eksekutabel) sepenuhnya adalah menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri;

Dan halaman 102 alinia ke 1 (satu) yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu gugatan yang isinya memohon agar suatu Putusan dinyatakan non eksekutabel tidak dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim karena hal tersebut bukan menjadi kewenangan Hakim tetapi merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri;

Adalah pertimbangan yang telah tepat dan benar karena berdasarkan pada alasan-alasan dan dasar-dasar serta Pasal dari peraturan perundang-undangan yaikni:

- Pasal 206 ayat (1) RBg
- BUKU II MARI

Halaman 93 dari 101 Putusan Nomor 72/PDT-LH/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006
- surat edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 04 Februari 2010

Bahwa karena Putusan Judex Factie telah memuat alasan-alasan dan dasar-dasar serta Pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan maka Putusan Judex Factie telah benar dan tidak melanggar Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009;

Bahwa dalil Pembanding/Pelawan dalam memori bandingnya pada halaman 6 alinia ke 2 yang menyatakan “bahwa **apabila** Ketua Pengadilan Negeri tidak menggunakan kewenangannya untuk menyatakan suatu Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi atau tidak, ...” adalah dalil yang mangada-ada dan berandai-andai yang padahal pada faktanya Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue telah melakukan upaya terkait kewenangannya sebagai Ketua Pengadilan dalam hal pelaksanaan Putusaan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Jo Putusan MARI Nomor 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO Jo Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA Jo Nomor: 651 K/PDT/2015 Jo Nomor: 1/PK/PDT/2017, yang meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Bahwa dalil Pembanding/Terlawan dalam memori bandingnya pada halaman 6 alinia ke 3 (tiga) yang menghubungkan dengan Pasal 22 A.B (Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Idonesia) dan Pasal 10 Undang-undang No. 48 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, mencari dan menemukan sendiri hukumnya dan sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, kebiasaan atau hukum tidak tertulis, adalah dalil yang menyimpang dari fakta hukum yang terjadi pada judex factie;

Bahwa pada faktanya judex facti Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak pernah menolak gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan dengan



alasan atau dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Hal ini terbukti dengan diterima dan teregisternya perkara a quo dengan Nomor: 2/Pdt.Bth/2019/PN.SKM serta diperiksa dan diadilinya perkara a quo sampai diputuskannya perkara oleh Majelis Hakim;

Bahwa dengan demikian karena Putusan Judex factie telah benar dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Banding menolak Permohonan Banding Pembanding.

3. Bahwa menanggapi dali Pembanding pada angka 2 halaman 7 Memori Bandingnya yaitu: "TENTANG JUDEX FACTIE/PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE TIDAK CUKUP PERTIMBANGANNYA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD)". Bahwa dalil Pembanding/Pelawan ini adalah dalil yang keliru dan tidak mendasar pada fakta-fakta hukum;

Bahwa judex factie Pengadilan Suka Makmue telah cukup mempertimbangkan berbagai fakta-fakta hukum yang ada. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan mengabulkan eksepsi yang disampaikan oleh Terbanding I/Terlawan I dan Terbanding III/Terbanding Intervensi terkait dengan Majelis Hakim tidak berwenang mengadili perkara, sehingga karena eksepsi diterima, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;

- Bahwa menanggapi dalil Pembanding/Pelawan dalam memori bandingnya padaa halaman 9 alenia ke 2 (dua) yang menyatakan bahwa "bahwa faktanya, gugatan Perlawanan Pembanding/Pelawan tidaklah semata-mata untuk memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa Putusan sebagaimana tersebut di atas bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dieksekusi, melainkan gugatan perlawanan Pelawan tersebut adalah juga untuk menguji bahwa objek Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/PDT/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 adalah sama dengan tanah ± 300 Ha milik Pembanding/Pelawan.

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak konsisten dari Pembanding/Pelawan. Dalam memori bandingnya pada halaman 8 alenia terakhir menyatakan bahwa "... karena memanag inti dari perlawanan Pelawan adalah memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara a quo menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/PDT/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 bersifat non eksekutabel atau tidak dapat dieksekusi setidaknya-tidaknya terhadap tanah milik Pemandang/Pelawan;

Bahwa dalil Pemandang/Pelawan tersebut telah nyata menunjukkan bahwa Pemandang/Pelawan tidak jelas dan tidak konsisten terhadap apa yang sebenarnya digugat. Sehingga karena Pemandang/Pelawan tidak jelas mendalilkan alasan bandingnya, layak untuk Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara untuk menolak banding dari Pemandang/Pelawan;

- Bahwa dalil Pemandang/Pelawan dalam memori bandingnya pada halaman 9 alenia terakhir adalah dalil yang keliru.

Bahwa objek eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO Jo Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA Jo Nomor: 651 K/PDT/2015 Jo Nomor: 1/PK/PDT/2017, yang meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue adalah objek yang jelas, yakni sebidang tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, terletak di desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, kabupaten Aceh Barat dengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan hektar) sebagaimana ternyata Dalam gambar situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Provinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam);

4. Bahwa menanggapi dali Pemandang pada angka 3 halaman 10 Memori Bandingnya yaitu: "TENTANG PUTUSAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE TIDAK MEMERIKSA FAKTA-FAKTA HUKUM SECARA KESELURUHAN"

- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Suka Makmue telah mempertimbang dan mengabulkan eksepsi yang disampaikan oleh Terbanding I/Terlawan I tentang Majelis Hakim tidak berwenang mengadili perkara a quo, sehingga karena Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi

Halaman 96 dari 101 Putusan Nomor 72/PDT-LH/2020/PT BNA



maka terhadap eksepsi dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

- Bahwa dalil Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 10 alenia terakhir adalah dalil yang tidak sesuai dengan pokok dalil gugatan Pembanding/Pelawan.

Bahwa Pembanding/Pelawan dalam memori bandingnya pada halaman 10 alenia terakhir tersebut mendalilkan bahwa “sebelum Terbanding II lc. PT. Kallista Alam memperoleh izin usaha perkebunan, lahan seluas 1605 Ha tersebut di atas merupakan tanah masyarakat yang oleh masyarakat **menyerahkan pengelolaan tanah tersebut** kepada Terbanding II lc. PT. Kallista Alam ...”

Bahwa dalam gugatannya Pembanding/Pelawan sama sekali tidak pernah mendalilkan bahwa “**masyarakat menyerahkan pengelolaan tanah tersebut kepada Terbanding II lc. PT. Kallista Alam ...**”

Bahwa Pembanding/Pelawan dalam gugatannya mendalilkan bahwa:

“bahwa untuk mencapai tujuannya tersebut, pada tahun 2012 Pelawan telah memanfaatkan bidang tanah ulayat seluas ± 300 ha, terletak di desa Pulo Kruet, kecamatan Darul makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang belakangan diketahui merupakan bekas izin usaha perkebunan Terlawan II yang dicabut oleh Gubernur Acceh tahun 2012 yang sebelumnya PT. Kallista Alam mendapatkan izin usaha perkebunan seluas 1605 ha;

Bahwa disebut “belakangan diketahui” karena selama areal tanah dimaksud dikuasai Pelawan, tidak pernah ada aktifitas Terlawan II di atas areal dimaksud dan Pelawan sendiri tidak diberi tahu adanya izin gubernur di atas tanah yang diusahai Pelawan;

Bahwa antara dalil yang disampaikan oleh Pembanding/Pelawan dalam gugatannya dengan dalil yang disampaikan dalam memori banding Pembanding/Pelawan jelas menunjukkan pertentangan, sehingga menjadikan dalil Pembanding/Pembanding tidak jelas.

Bahwa karena dalil Pembanding/Pelawan tidak jelas maka layak untuk yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara untuk menolak Banding Pembanding/Pelawan;



5. Bahwa menanggapi dari Pembanding pada angka 4 halaman 12 Memori Bandingnya yaitu: "TENTANG PUTUSAN JUDEX FACTIE SALAH KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN YAYASAN HUTAN ALAM DAN LINGKUNGAN ACEH (HAKA) SEBAGAI PIHAK DALAM PUTUSAN"

Bahwa keberatan Pembanding/Pelawan tersebut, bukanlah substansi pokok suatu Putusan dan dapat dikoreksi/atau diperbaiki kembali terlebih bila kita mencermati Putusan Nomor: 2/Pdt.Bth/2019/PN.Skm, Tanggal 31 Maret 2020, bahwa Terlawan Intervensi telah diakui/tercatum dan disebutkan dalam amar Putusan tersebut sebagai pihak yang berperkara, diantaranya sebagaimana tertuang pada halaman 12 alenia pertama yang menyebutkan "Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah hadir Nurul Ikhsan, S.H., Jehalim Bangun, SH dan M. Fahmi, S.H., selaku kuasa hukum Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh selaku Pemohon Intervensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dibawah register Nomor : W1. U22/20/HK.02/3/2019 tanggal 25 Maret 2019;"

Bahwa dengan demikian keberadaan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh sebagai pihak telah dimasukkan dan ticantumkan di dalam Putusan.

Bahwa dengan demikian dalil Pembanding/Pelawan tentang Putusan judex factie salah karena tidak mengikutsertakan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) sebagai pihak dalam Putusan adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan fakta.

Bahwa dengan demikian, karena dalil Pembanding/Pelawan adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan fakta, mohon yang mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara untuk dapat menolak Banding Pembanding/Pelawan.

Berdasarkan uraian, dasar serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk dapat memberi Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Suka Makmue Nomor: 2/Pdt.Bth/2019/PN.Skm tanggal 31 Maret 2020;
- Membebankan biaya perkara pada Para Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Banding yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 9 Juli 2020 melalui Pengadilan Negeri Medan untuk memberitahukan kepada Pembanding semula Pelawan, dan pada tanggal 9 Juli 2020 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan kepada Terbanding-I semula Terlawan-I, pada tanggal 10 Agustus 2020 kepada Terbanding-II semula Terlawan-II serta pada tanggal 15 Juli 2020 kepada Terbanding-III semula Terlawan Intervensi untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan memuat tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 2/Pdt.Bth/2019/PN Skm tanggal 31 Maret 2020, Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan dan Kontra Memori Banding masing-masing dari Terbanding-I semula Terlawan-I, dari Terbanding-II semula Terlawan-II, serta dari Terbanding-III semula Terlawan Intervensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Pelawan di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding masing-masing dari Terbanding-I semula Terlawan-I, dari Terbanding-II semula Terlawan-II, dan dari Terbanding-III semula Terlawan Intervensi tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 2/Pdt.Bth/2019/PN Skm tanggal 31 Maret 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan di tingkat banding sejumlah dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Stb Nomor 1947/227 (R.Bg) Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 31 Maret 2020 Nomor 2/Pdt.Bth/2019/PN Skm, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh kami Yus Enidar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Sidang, Zulkifli, S.H.,M.H dan Masrizal, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 72/PDT-LH/2020/PT BNA, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Sofyan, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-hakim Anggota:

dto

Zulkifli, S.H.,M.H

dto

Masrizal, S.H.,M.H

Hakim Ketua Sidang,

dto

Yus Enidar, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

dto

Halaman 100 dari 101 Putusan Nomor 72/PDT-LH/2020/PT BNA



Sofyan, S.H

Biaya perkara banding:

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp 10.000,-
3. Biaya proses Rp. 134.000,-
- JumlahRp. 150.000,-

Foto copy Putusan telah dicocokkan sesuai

Dengan Aslinya

Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Panitera

REFLIZAILIUS, S.H